

PUTUSAN

Nomor 22/G/2025/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

LIA PERMATASARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 026 RW 008 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan Karyawan Honorer, domisili elektronik liapermatasari1012@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Marwan Padli, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum/Konsultan Hukum H. Marwan Padli, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Cengkeh RT 19, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Provinsi Jambi, domisili elektronik duareformasi2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/MP.R/SKK/XI/2025 tanggal 12 November 2025;

Penggugat;

Lawan

BUPATI BUNGO, tempat kedudukan di Komplek Kantor Bupati Bungo Jalan R.M Thaher Nomor 503, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik bupatiboengo@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Paisal, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
2. Nama : Aiis Santalia, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
3. Nama : Alek Purwendi, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

4. Nama : Afrizal, S.Sos. M.Si;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
5. Nama : Syaipuddin, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
6. Nama : Amin Hadori, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Kantor Bupati Bungo Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: bankumbungo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.113/2/Hukum 2025 tanggal 8 Desember 2025;

Tergugat;

Dan

DEWI SANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Perumahan Bungo Cipta Graha 2 No. A.05 RT 020 RW 000 Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan Karyawan Honorer, domisili elektronik: dewiadeliansyah@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Setiawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan yang beralamat di Jalan RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: lbhpelitakeadilanbungo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SKK/Pdt.G/LBH-PK/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 22/PEN-DIS/2025/PTUN.JBI tanggal 17 November 2025 tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 22/PEN-MH/2025/PTUN.JBI tanggal 17 November 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 22/PEN-PPJS/2025/PTUN.JBI tanggal 17 November 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/PEN-PP/2025/PTUN.JBI tanggal 17 November 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/PEN-HS/2025/PTUN.JBI tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 22/G/2025/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2026 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 22/PEN-PP/2025/PTUN.JBI tanggal 9 Februari 2026 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 November 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 November 2025 dengan Register Perkara Nomor 22/G/2025/PTUN.JBI dan telah diperbaiki tanggal 19 Desember 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa norma pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Bahwa sebagaimana norma Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan "keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" yaitu:

- Penetapan tertulis berupa keputusan berupa Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2024 Tanggal 23 September-2025.
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Bungo.
- Berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu tindakan tergugat menetapkan pemberlakuan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024 Tanggal 23 September 2025 yang terhitung mulai 01 September sampai dengan 1 agustus 2030
- Bersifat konkrit karena berisikan tentang penetapan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

- Individual karena objek sengketa ditujukan khusus kepada individu yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - Final karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut
 - Menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak Penggugat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - Seseorang atau badan yaitu dengan terbitnya objek sengketa maka tergugat sebagai seseorang yang kehilangan hak untuk menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) menyatakan "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"

Bahwa terkait dengan upaya administratif terhadap objek sengketa Penggugat sudah melakukan upaya administratif sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 yaitu pada tanggal 23 Oktober 2025 penggugat mengajukan keberatan administrasi terhadap objek sengketa dengan nomor surat sanggahan 02/MP&R.A/X/2025 yang ditujukan kepada tergugat selaku Bupati Bungo dan diterima oleh M. Choir yang merupakan ajudan pribadi pejabat (ADC/ Aide-

de-camp) Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2025, namun keberatan administrasi yang disampaikan Penggugat tidak ditanggapi sampai melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka objek sengketa mengandung sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara pengugat selaku perseorangan melawan Bupati Bungo selaku Pejabat Tata Usaha Negara

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2025.
2. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 30 September 2025 melalui media online Sejangbi.id, Bungo today.com, Bungo Pos.com dan juga melalui laman resmi Pemkab Bungo yaitu Bungokab.go.id
3. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 15 November 2025.
4. Bahwa terhadap objek sengketa Penggugat sudah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 23 oktober 2025.

Bahwa sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterima atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 yang menyatakan:

- 1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan*

dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi.

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015, terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, diatur yaitu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tata usaha negara dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V (Lima) point 3 "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut".

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015, maka pengajuan gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui yaitu objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 23 September 2025 dan diketahui oleh penggugat pada tanggal 30 September 2025 serta pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 November 2025 sehingga gugatan diajukan dalam waktu 46 (empat puluh enam) hari sejak diketahui penggugat, dengan demikian pengajuan gugatan beralasan hukum untuk diterima.

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5

tahun 1986 ayat 1 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2. Bahwa Penggugat adalah sebagai honorer yang mengikuti peserta seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bungo Bidang Kesehatan Masyarakat Formasi Tenaga Kesehatan tahap I tahun Anggaran 2024.
3. Bahwa seleksi PPPK untuk jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bungo Bidang Kesehatan Masyarakat Formasi Tenaga Kesehatan tahap I tahun anggaran 2024 diikuti oleh 4 (empat) orang peserta yaitu Penggugat, Dewi Sandra, Nurlaily, dan Ari Susanti.
4. Bahwa setelah seluruh proses administrasi dan tes dilakukan maka Penggugat dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi PPPK sebagaimana tertuang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan juga Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Jabatan Tampung Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSMD tanggal 15 Juli 2025
5. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2025 Penggugat melakukan pengisian Daftar

Riwayat Hidup (DRH) yang disampaikan secara elektronik melalui akun SSCASN Penggugat dan setelah semua Dokumen DRH di unggah pada akun SSCASN Penggugat mendapatkan balasan "Selamat LIA PERMATASARI! Anda lulus seleksi PPPK tahun 2024. Terima kasih anda telah melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup" dengan Hasil Verifikasi Berkas Oleh Verifikator Instansi Tertanda Centang (V) pada semua Dokumen yang diunggah

6. Bahwa pernyataan Aris Widiyanto Deputi BKN Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN melalui akun @bkngoid, menyampaikan bahwa "seleksi PPPK tahap I dan II telah selesai dilaksanakan, dan Sebagian peserta tahap II sudah memperoleh Nomor Induk PPPK dan mulai bekerja, usul perubahan hasil seleksi adalah 16 Juli 2025 pukul 16.00 WIB, sudah masuk di sistem pengolahan hasil sebelumnya sudah diumumkan, bagi instansi tidak mengumumkan hasil seleksi tahap II paling lambat tanggal 16 Juli 2025, akan dilakukan pemblokiran terhadap seluruh layanan kepegawaiannya", namun tanggal 26 Juli 2025, Penggugat baru menyadari ada perubahan pada akun pribadi SSCASN, yaitu tanda centang (V) hasil verifikasi berkas oleh Verifikator Instansi, pada point Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan (Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan) tidak muncul/ terhapus dan muncul keterangan "maaf LIA PERMATASARI hasil perangkan seleksi menyatakan anda belum mendapatkan kuota"
7. Bahwa tanggal 27 Juli 2025. Penggugat menghadap Bupati Bungo dalam hal ini selaku tergugat, melaporkan kejadian tersebut secara lisan, tergugat menanggapi " BKD/Panselda tidak pernah melaporkan hal apapun mengenai pengadaan PPPK Tahun

Anggaran 2024 baik tahap I maupun tahap II, ini merupakan informasi pertama yang didapat dengan permasalahan seperti ini"

8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2025 Kepala BKPSDMD/ Ketua Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan pengumuman Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD Tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap 1 di Lingkungan Pemkab Bungo Formasi Tahun 2024, yang membatalkan kelulusan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025.
10. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa berdasarkan Hasil Ketetapan Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD, tanggal 29 Juli 2025 Tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab Bungo Formasi Tahun 2024, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa gugatan Penggugat memiliki dasar dan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ayat 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Dasar Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2024, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat dengan Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024.
2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, Bupati Bungo H. Mashuri, SP., ME, mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD, tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 20.22.31 WIB, melalui akun SSCASN, Penggugat melakukan pendaftaran seleksi untuk jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil, Lokasi Formasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bungo Bidang Kesehatan Masyarakat, selanjutnya mengunggah dokumen, sesuai dengan kolom dan fasilitas yang disediakan pada akun SSCASN.
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat melakukan pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan untuk pendaftaran peserta seleksi PPPK pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, sebagai berikut;
 - a) Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai; tertanda v

- b) Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai; tertanda V
 - c) Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 349 Tahun 2024); tertanda v
 - d) Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari Dukcapil/ Bukti
 - e) Identitas lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi; tertanda V
 - e) Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus; tertanda v
 - f) Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang Pendidikan; tertanda v
 - g) Transkrip/ Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang Pendidikan; tertanda v
 - h) Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;; tertanda V dan
 - i) Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan (Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan); tertanda V
5. Bahwa sebagaimana Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bahwa pada fasilitas unggahan Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional/ Piagam Penghargaan (Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan). Penggugat mengunggah sebanyak 4 (Empat) dokumen, setelah dilakukan pengunggahan, pada akun SSCASN Penggugat muncul Hasil Verifikasi Berkas oleh Verifikator Instansi dengan tanda centang (V), adapun dokumen yang diunggah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat atas nama Penggugat, AM.Keb, telah melaksanakan tugas sebagai Tim Pengumpul Data Koordinator Wilayah IV di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam Riset Kesehatan Dasar 2013, ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, atas nama Dr.dr. Trihono, M.Sc;
- 2) Sertifikat atas nama Penggugat, AM.Keb, telah mengikuti Pelatihan Teknis Enumerator Prov. Jambi Riset Kesehatan Dasar 2013 mulai tanggal 1 s.d 10 Mei 2013 di Hotel Ceria Jambi, ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, atas nama Dr.dr. Trihono, M.Sc;
- 3) Sertifikat Nomor: LB.02.03/3/458/2018 atas nama Penggugat, AM.Keb, telah berperan aktif dalam Workshop Enumerator Riskesdas 2018, yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 02 April-09 April 2018 di Provinsi Jambi, sebagai Peserta, ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara, Kepala B2P2TOOT Kementerian Kesehatan RI, atas nama Akhmad

Saikhu, MSCPH, dan ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, atas nama dr. Siswanto, MPH., DTM; dan

- 4) Sertifikat Nomor: BP. 01.01/H.I./4986/2023-2949 atas nama Penggugat, AM.Keb, sebagai peserta Workshop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, di Jambi pada tanggal 31 Juli-9 Agustus 2023, ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, atas nama Syarifah Liza Munira.
6. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 melalui akun SSCASN Penggugat, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dan lulus Seleksi Administrasi, selanjutnya pada Tanggal 08 Desember 2024 Penggugat mengikuti ujian seleksi di Gedung Graha Bandara Sultan Thaha Jambi (Jambi I), Jl. Soekarno Hatta, Jambi Selatan.
7. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/ Panitia Seleksi Daerah, mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024, berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 11847/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 31 Desember 2024, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, mengumumkan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Periode I Penerimaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024, untuk jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil, Lokasi Formasi Dinas

Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bungo Bidang Kesehatan Masyarakat, Penggugat dinyatakan lulus.

8. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2025 Penggugat melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang disampaikan secara elektronik melalui akun SSCASN Penggugat, dengan uraian sebagai berikut;
 - 1) File Scan Surat Pernyataan 5 Point sesuai dengan peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau Peraturan BKN Nomor tahun 2019 untuk PPPK yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh Calon ASN (Ukuran Maximal 1000 KB, pdf). Untuk template surat pernyataan dapat anda unduh di sini.
 - 2) File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK yang masih berlaku sampai 3 bulan kedepan (Ukuran Maximal 1000 KB, pdf).
 - 3) File Scan Daftar Riwayat Hidup yang diisi dan di unduh dari pengisian DRH pada WEB SSCASN yang digabung menjadi 1 File pdf dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN (Ukuran Maximal 1000 KB, pdf).
 - 4) File Scan Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Ukuran Maximal 1000 KB, pdf).
 - 5) File Scan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Ukuran Maximal 1000 KB, pdf).
 - 6) File Scan Surat Lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang anda lamar (system akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran, jika ada) (Ukuran Maximal 1000 KB, pdf).

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan semua unggahan Dokumen DRH, pada akun SSCASN Penggugat mendapatkan balasan " Selamat LIA PERMATASARI! Anda lulus seleksi PPPK tahun 2024. Terima kasih anda telah melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup", dengan Hasil Verifikasi Berkas Oleh Verifikator Instansi Tertanda Centang (v) pada semua Dokumen yang diunggah.
10. Bahwa tanggal 26 Juli 2025, Penggugat baru menyadari ada perubahan pada akun pribadi SSCASN, yaitu tanda centang (V) hasil verifikasi berkas oleh Verifikator Instansi, pada point Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan (Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan) tidak muncul/ terhapus.
11. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2025, kepala BKPSDMD/ Ketua Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan surat Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD Tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab Bungo Formasi Tahun 2024 dan berdasarkan pengumuman tersebut, Penggugat mengalami penurunan nilai sebanyak 45 point, yang semula 478 menjadi 433, adapun nilai pengurangan tersebut terdapat pada informasi nilai kompetensi teknis yang awalnya 285 menjadi 240 dan dinyatakan tidak lulus dengan status R3.

Alasan Gugatan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf a Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

Penyelenggara Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas:

a. Kepastian hukum

Yang dalam penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan

Bahwa pembatalan kelulusan penggugat yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 juli 2025 tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mana seharusnya pembatalan kelulusan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan pasal 54 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara bukan oleh kepala BKPSDMD/ketua panselda kabupaten bungo, hal ini jelas pembatalan kelulusan penggugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang undangan sebagaimana dalam penjelasan pasal huruf a undang undang no 20 tahun 2023.

3. Bahwa sebagaimana Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja yang menyatakan" PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPK secara terbuka, berdasarkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dalam pasal 27" dan Penggugat telah dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/ Panitia Seleksi Daerah Nomor:

800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2025 serta Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/ Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSMD, tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Jabatan Tampungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 Tanggal 15 Juli 2025

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja yang menyatakan:

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi yang dimaksud dalam pasal 28 diangkat sebagai calon PPPK

Akan tetapi pada tanggal 29 Juli 2025 Ketua Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan pengumuman Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD, Tanggal 29 Juli 2025 Tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab Bungo Formasi Tahun 2024 Penggugat dinyatakan tidak lulus hingga akhirnya Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas proses penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan

4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan:

- (1) PPK harus mengumumkan pembatalan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:*
 - a. Mengundurkan diri*
 - b. Dianggap mengundurkan karena tidak Menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang tidak ditentukan*
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri*
 - d. Tidak memenuhi persyaratan seleksi*
 - e. Meninggal dunia*
 - (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:*
 - a. Surat pengunduran diri yang bersangkutan*
 - b. Surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK*
 - c. Surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan*
 - (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketua panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali pada PPK.*
5. Bahwa sebagaimana pasal 25 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyatakan “setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPPk wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam

sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

- a. *fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;*
- b. *daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau di laman lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;*
- c. *Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- d. *surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;*
- e. *surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan*
- f. *surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:*
 1. *tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;*
 2. *tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon*

PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- 3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - 4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan*
 - 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- g. Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf f angka dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.”*

Bahwa sebagai peserta yang lulus seleksi maka penggugat melakukan penyerahan persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 25 dan selanjutnya PPK melakukan pemeriksaan dan keabsahan syarat administrasi yang diserahkan penggugat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan keabsahan syarat administrasi maka PPK menyampaikan usulan penetapan nomor

induk PPPK sebagaimana ketentuan pasal 27 kepada Kepala BKN untuk melakukan penetapan nomor induk PPPK sebagaimana ketentuan pasal 28 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Bahwa penggugat telah melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 25 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan mengunggah seluruh dokumen sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 25 tersebut pada akun SSCASN dan telah lolos pemeriksaan dan keabsahan administrasi sebagaimana ketentuan pasal 26 dengan mendapatkan balasan "selamat LIA PERMATASARI anda lulus seleksi PPPK tahun 2024" dan seharusnya untuk tahapan selanjutnya penggugat diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja akan tetapi didalam pengumuman Kepala Badan Kepegawaian sumber daya manusia daerah kabupaten Bungo selaku ketua panitia seleksi daerah Nomor : 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 juli 2025 nama penggugat sudah tidak ada lagi atau tidak lulus, hal ini jelas sangat merugikan penggugat dan tindakan tersebut membuat penggugat menjadi tidak lulus dan dengan tidak diusulkan penetapan nomor induk penggugat maka jelas Tindakan tersebut telah bertentangan

dengan pasal 27 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

6. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 7 ayat 2 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi "masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintah, mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar melalui tatap muka, sosialisasi musyawarah dan bentuk kegiatan lain yang bersifat individual dan/atau perwakilan" yang mana sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mendengar pendapat Penggugat yang terbebani oleh keputusan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang tersebut.
7. Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a tentang asas Kepastian Hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi" yang dimaksud dengan "asas kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah" yang mana Tergugat sebagai pejabat pembina kepegawaian

seharusnya menerbitkan surat pembatalan terhadap surat nomor 800.1.2.2/07.50/2025 tentang penyampaian kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap I di lingkungan Pemkab Bungo formasi tahun 2024 dikarenakan hasil kelulusan sebagaimana surat pengumuman Nomor 800.1.2.2/07.50/2025 tanggal 29 Juli 2025 berbeda dengan pengumuman Nomor 800.1.2.2/00.05/2025 tanggal 2 Januari 2025 akan tetapi Tergugat tidak melakukan perbuatan yang sepatutnya dengan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahwa di selain hal tersebut ternyata penerbitan pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 800.1.2.2/07.50/2025 tidak sesuai dengan Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor: 6610/BKS.04.01/SD/K/2024 tentang jadwal seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 yang mana menurut surat BKN tersebut pengumuman kelulusan dilaksanakan 24 sampai dengan 31 Desember 2024 akan tetapi pengumuman kelulusan di luar jadwal yang ditetapkan BKN yaitu tanggal 29 Juli 2025 sehingga sudah sepatutnya proses sebelum objek sengketa diterbitkan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor 6610/BKS.04.01/SD/K/2024 dan disamping itu juga ternyata Tergugat menetapkan objek sengketa tanggal 23 September 2025 namun didalam objek sengketa Tergugat menghitung mundur tanggal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu pada tanggal 01 September 2025 hal ini membuktikan Tergugat telah melanggar kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang seharusnya Tergugat pemberlakukan surat keputusan sejak tanggal ditetapkan.

8. Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf c tentang asas ketidakberpihakan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi" yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif" yang mana Tergugat dalam mengambil keputusan tidak pernah minta keterangan atau penjelasan dari Tergugat sehingga keterangan yang diperoleh oleh Tergugat hanya sepihak dan juga Tergugat tidak menanggapi keberatan administrasi yang diajukan oleh Penggugat hal jelas ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas keberpihakan sebagaimana AUPB

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas proses penerbitan objek sengketa telah melanggar sebagaimana ketentuan;

1. Pasal 2 huruf a Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Pasal 27, dan Pasal 28 tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 7 ayat 2 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 huruf a tentang Asas Kepastian Hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); dan
7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 huruf c tentang asas ketidakberpihakan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa sengketa a quo memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 3. 4. 800.1.2.5/19/BKPSDMD Tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tanggal 23 September 2025
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD Tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor : 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tanggal 23 September 2025

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan atas nama Lia Permatasari sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2024 pada Jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil di Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Januari 2026, yang pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan dan mendudukkan Bupati Bungo sebagai Tergugat, tanpa ada pihak lainnya yang ikut serta sebagai pihak, hal ini menurut hemat Tergugat merupakan tindakan yang salah dan sangat keliru, karena Tergugat dalam menetapkan objek perkara tidaklah serta merta kewenangan dari Tergugat sendiri melainkan di dalam proses penetapan objek sengketa merupakan persetujuan/kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala BKN

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menyatakan:

Pasal 27 ayat (1)

Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN.

Pasal 29 ayat (3)

Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK

Pasal 29 ayat (4)

Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK

Lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala BKN Nomor 1 tahun 2019

Pasal 22 ayat (1)

Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Kepala BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.

Pasal 22 ayat (2)

BKN mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri sebagai laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.

Berdasarkan hal tersebut jelas memperlihatkan adanya pihak lain selain Bupati Bungo yang sangat signifikan perannya dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 8001/190BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagai pihak Tergugat mengakibatkan tidak lengkapnya para pihak yang berperkara, dan hal ini merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Yang menimbulkan akibat hukum yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

2. Upaya Administrasi Lewat Waktu/Kadaluwarsa

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif” dan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 ditentukan bahwa “dalam hal peraturan dasar dalam penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak menerbitkan atau tidak mengatur Upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” Sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan”

Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 23 September 2025 dan Penggugat mengajukan keberatan administrasi pada tanggal 24 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Bupati Bungo melalui ajudan Bupati an. Sdr. Khoir. Hal ini berarti bahwa keberatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 21 hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, terhadap keberatan administrasi Penggugat yaitu 24 Hari Kerja. Dan Penggugat tidak memasukkan upaya administrasi melalui Bagian yang menangani surat masuk dan surat keluar pada kantor Bupati Bungo (Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian) sehingga Surat tidak dapat didistribusikan kepada Perangkat Daerah yang menangani masalah Kepegawaian/administrasi ASN sebagaimana ketentuan dalam SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 800/123/UMUM/2023

Bahwa Penggugat merasa keberatan administrasi yang disampaikan kepada Bupati Bungo tidak mendapat tanggapan dari PPK/Bupati Bungo sampai batas waktu yang ditentukan, karena Tergugat setelah berkoordinasi ke Bagian Umum/Bagian Tata Usaha (TU) pada register surat masuk tanggal 24 Januari 2025 tidak menemukan adanya keberatan Administrasi yang diajukan oleh Sdri. Lia Permatasari.

Bahwa dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO) karena telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini berarti gugatan dianggap cacat formil dan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas dalam jawaban ini.

Tentang Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Bungo

1. Berdasarkan Sarat BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD?K2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024, Panitia Seleksi Daerah telah mengeluarkan Pengumuman Bupati Nomor 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD tentang seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang memuat:
 - a. Dasar Hukum
 - b. Alokasi Kebutuhan
 - c. Jenis alokasi kebutuhan
 - d. Persyaratan
 - e. Unggah dokumen

- f. Tata cara pendaftaran
 - g. Tahapan seleksi
 - h. Jadwal tahapan seleksi
 - i. Pengumuman hasil seleksi
 - j. Masa hubungan kerja
 - k. Hal-hal yang perlu diperhatikan
2. Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD Peserta melamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dari tanggal 1 Oktober sd 20 Oktober 2024
 3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi pelamar pada laman dimaksud pada angka 2 Panselda melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar PPPK pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.
 4. Bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi Panitia Seleksi Daerah mengumumkan Peserta yang memenuhi syarat (MS) dan Peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai pengumuman Bupati/PPK Nomor 800.1.2.2/12.06/BKPSDMD tentang Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 31 Oktober 2024.
 5. Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor 800.1.2.2/12.06/BKPSDMD Peserta/Pelamar dapat mengajukan sanggah seleksi administrasi selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 2 November sd 4 November 2024.
 6. Bahwa pasca sanggah peserta/pelamar Panselda mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi peserta/pelamar yang menyanggah sesuai pengumuman Nomor 800.1.2.2/12.42/BKPSDMD tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 November 2024

7. Berdasarkan surat BKN Nomor 10331/B-KS.04.01/SD/E 2024 tanggal 26 November 2024 Hal Penyampaian Jadwal seleksi kompetensi Pegawai PPPK tahun Anggaran 2024 Tahap I di Lokasi dalam Negeri, Panselda mengumumkan dengan pengumuman Nomor 800.1.2.2/13.47/BKPSDMD tentang Jadwal Dan Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Desember 2024. (pelaksanaan Selkom PPPK Kab. Bungo dari tanggal 8 Desember sd 10 Desember 2025 di Gedung Graha Bandara Sultan Thaha Jambi)
8. Setelah pelaksanaan seleksi Kompetensi Panselda menunggu hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi dari Panselnas pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>,
9. Setelah mendapatkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi dari Panselnas melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024.
10. Pada tanggal 15 Juli Panselda mengumumkan kelulusan PPPK dengan pengumuman Nomor 800.1.2.2/0594/BKPSDMD Tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis Dan Tenaga Kesehatan Jabatan Tampungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024.

11. Setelah pengumuman Nomor 800.1.2.2/0594/BKPSDMD Panselda mengajukan Permohonan Perubahan Nilai Afiriasi dan pengolahan Ulang Hasil Seleksi PPPK Formasi tahun 2024 ke Ketua Panitia Seleksi Nasional dengan Surat Nomor : 800.1.2.2/06.37/BKPSDMD tanggal 25 Juli 2025 Perihal Permohonan Perubahan Nilai Afiriasi dan Pengolahan ulang Hasil seleksi PPPK formasi tahun 2024.
12. Setelah mendapatkan Perubahan Nilai Afiriasi dan pengolahan Ulang Hasil Seleksi PPPK Formasi tahun 2024 dari Panselnas maka Panitia Seleksi Daerah Mengumumkan kembali Hasil Seleksi PPPK dengan Nomor : 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 Juli 2025 tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afiriasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab. Bungo Formasi Tahun 2024.
13. Pasca Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 Juli 2025 tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afiriasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab. Bungo Formasi Tahun 2024, maka ditetapkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara keseluruhan Tergugat melalui Panitia Seleksi Daerah telah melaksanakan tahapan seleksi pengadaan PPPK yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman, dan selanjutnya Panselda mengusulkan penetapan NIPPPK melalui aplikasi siasn.bkn dan mendapatkan persetujuan teknis dari

BKN, untuk mendapatkan nomor induk, dan mengeluarkan penetapan. Sehingga dari seluruh tahapan yang Tergugat laksanakan tersebut telah memenuhi prosedur sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Tentang Bantahan Dalil Penggugat

1. Bahwa selanjutnya menyikapi dalil Penggugat angka 2, angka 3, angka 4 pada halaman 11, 12, 13 yang pada pokoknya beranggapan Tergugat telah melanggar Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan alasan Tergugat tidak melakukan pembatalan kelulusan Penggugat. Terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.06 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 54

- (1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:

- a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
- b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
- c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.

(3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK

1.2. Bahwa Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB No.06 Tahun 2024 tersebut, memiliki korelasi dengan Pasal 29 ayat (7) Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa:

Dalam hal terdapat calon PPPK yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan nomor induk PPPK kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau

surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/ Kecamatan setempat

- b. Untuk menggantikan calon PPPK yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan wawancara pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PPPK serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan
- c. Bagi calon PPPK yang lulus dan telah ditetapkan nomor induk PPPKnya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai PPPK, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya
- d. Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan

belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PPPK oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

- e. Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun

1.3. Bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, secara interpretasi komparatif memberikan kaidah hukum bahwa penerapan Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB No.06 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, keberlakuannya berkaitan dengan keadaan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia.

1.4. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB No.06 Tahun 2024 Juncto Pasal 29 ayat (7) Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tersebut tidak ditemukan melainkan adanya tindakan korektif dari Panitia Seleksi Daerah terhadap seleksi administrasi pelamar PPPK. Oleh karena itu, selain limitasi kewenangan Panitia Seleksi Daerah, juga tidak relevan Tergugat mengusulkan pembatalan kelulusan Penggugat dan mengusulkan pengganti kepada BKN.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang mengklaim Tergugat melanggar Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Negara dan Reformasi Birokrasi adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 5 pada halaman 13, 14, 15, yang pada pokoknya menarasikan bahwa Tergugat dianggap melanggar Pasal 27 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK, dengan alasan Tergugat tidak mengusulkan Nomor Induk Penggugat. Terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2025, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024.

2.2. Bahwa terhadap pengumuman tanggal 02 Januari 2025 yang Tergugat keluarkan tersebut mendapatkan keberatan dari Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya pada tanggal 23 Januari 2025, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo meminta penjelasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional melalui surat nomor 800.1.2.2/01.04/BKPSDMD

2.3. Bahwa terhadap permohonan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo tersebut, BKN telah memberikan jawaban kepada Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo melalui surat nomor 1926/B-SI.01.01/SD/E/III2025 tanggal 05 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional pada

Diktum Pertama menyatakan bahwa dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Dalam Diktum Kedua disebutkan bahwa Tambahan nilai diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis;

- Berkenaan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN pada Pasal 28 disebutkan bahwa seleksi administrasi yaitu mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen lamaran yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam Pasal 53 disebutkan pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan. Selanjutnya jika sanggahan pelamar diterima. Panitia seleksi Instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan hasil seleksi dan mengumumkan

Bahwa selanjutnya BKN kembali memberikan jawaban kepada Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo melalui surat nomor 2357/BAK.02.02/SD/F/IV/2025 tanggal 17 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut:

- Berkenaan dengan surat Kepala BPKSDM Nomor 800.1.2.2/01.04/BKPSDMD tanggal 23 Januari 2025, yang isinya mohon penjelasan terkait Nilai Kompetensi Teknis terdapat Tambahan Nilai yang berasal dari penilaian sertifikat kompetensi yang dimiliki dan diunggah oleh pelamar beserta klasifikasi nilai tambahan A/B/C/D dan besaran nilai

tambahannya, serta kategori dokumen yang dapat diberikan nilai tambahan dimaksud.

- Sehubungan dengan hal di atas, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

2.4. Bahwa selain mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Nasional, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo juga mengajukan permohonan penjelasan Kementerian Kesehatan melalui surat Nomor 800.1.2.2/01.2/BKPSDMD tanggal 05 Februari 2025.

2.5. Bahwa terhadap permohonan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo tersebut telah dijawab oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Surat Nomor PT.04.01/F.VI/261/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang isinya sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional , pada nomor urut 101 tabel lampiran di atas disebutkan bahwa untuk jabatan Epidemiologi Kesehatan nama sertifikat/ketentuan lain yang dapat diberikan tambahan nilai adalah Penghargaan SDM

Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan / Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan sebesar 10 Persen

- Berdasarkan database Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional di Kementerian Kesehatan RI dari tahun 2018-2024, didapatkan bahwa Lia Permatasari, AM.Keb, bukan merupakan peserta Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional.
- Dokumen sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan di dalam lampiran Keputusan Menteri Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 , yaitu dokumen Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan / Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan (contoh sertifikat terlampir).

2.6. Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi untuk meminta Surat klarifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Nomor PN.02.01/F.II/533/2025 tanggal 01 Maret 2025 yang ditujukan kepada Ombudsman Jambi. Dalam Surat Kementerian Kesehatan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa 4 (empat) sertifikat yang di Upload Sdr, Lia Permatasari seluruhnya tidak dapat dikategorikan sebagai penghargaan SDM Kesehatan teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Kepmenpan RB Nomor 391 Tahun 2024.

2.7. Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo mendapatkan Surat dengan nomor T/0063/LM.11-06/0009.2025/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LBH) dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi yang isinya sebagai berikut:

- Meminta Bupati Bungo selaku PPK melalui Panitia Seleksi Daerah PPPK Kabupaten Bungo untuk melakukan evaluasi terhadap penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 10% terhadap nilai Sdr. Lia Permatasari pada formasi Epidemiolog Kesehatan Terampil dan hasilnya dilaporkan secara tertulis ke Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditembuskan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi;
- Meminta Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo untuk meninjau kelulusan Sdr. Lia Permatasari dan Ketidaklulusan Pelapor Serta Melakukan perubahan terhadap Pengumuman Nomor : 800.1.2.2/00.05/2025 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Intansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 setelah berkoordinasi dan melaporkan hasil evaluasi nilai kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN sebagaimana Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta melaporkan hasil kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.

- 2.8. Bahwa atas segala pertimbangan dan rujukan penjelasan dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian PAN RB serta memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan “Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan Masyarakat”. Oleh sebab itu Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo melakukan evaluasi dan koreksi terhadap penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 10% terhadap nilai Sdr.Lia Permatasari pada formasi Epidemiolog Kesehatan Terampil dan konsekuensinya Tergugat tidak dapat mengusulkan Nomor Induk Penggugat.
- 2.9. Bahwa setelah Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo bersikap untuk melakukan evaluasi dan koreksi, maka pada tanggal 25 Juli 2025, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo mengajukan Permohonan Perubahan Nilai afirmasi dan Pengolahan Ulang Hasil seleksi PPPK formasi tahun 2024 kepada Panselnas melalui surat Nomor 800.1.2.2/06.07/BKPSDMD
- 2.10. Bahwa oleh karena permohonan perubahan nilai afirmasi yang Tergugat ajukan mendapatkan persetujuan dari Panselnas, oleh karenanya pada tanggal tanggal 29 Juli 2025 Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan pengumuman kelulusan Hasil Afirmasi Tenaga Kesehatan, dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025

Bahwa seluruh uraian tersebut di atas, pada prinsipnya Tergugat telah bersikap objektif tidak memihak pada kelompok atau individu tertentu, bersikap hati-hati, dan bersikap patuh

pada aturan sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas ketidakberpihakan. Oleh karenanya dalil penggugat yang mengklaim Tergugat melanggar Pasal 27 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK, adalah tidak benar dan harus ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 6 halaman 15, yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) UU huruf f Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan alasan tidak pernah mendengar pendapat Penggugat. Terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga objek sengketa yang Tergugat keluarkan telah sesuai prosedur administrasi pemerintahan.

3.2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menarasikan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mendengar pendapat Penggugat yang terbebani oleh keputusan Tergugat adalah interpretasi yang tidak tepat dan keliru. Pada titik ini, Kewajiban Tergugat adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat terlepas kesempatan tersebut digunakan atau tidak oleh pihak yang merasa terbebani atas Keputusan Tergugat.

3.3. Bahwa Tergugat dalam menetapkan PPPK tidak perlu meminta keterangan Penggugat karena Penggugat bukanlah pihak yang ditujukan dari keputusan yang ditetapkan/Objek Gugatan tersebut melainkan Penggugat adalah Pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diterbitkan. Terlebih setelah dilakukan pengecekan pada register surat masuk pada bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Bungo (bagian yang

menangani surat Menyurat Bupati Bungo) Tergugat tidak menemukan keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalil-dalil Penggugat yang mengklaim Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Tentang Asas Kepastian Hukum

- 4.1. Bahwa Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh tindakan serta keputusan administrasi pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, logis, dan tidak menimbulkan interpretasi yang beragam atau multitafsir di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Prinsip ini bertumpu pada kebutuhan untuk menciptakan stabilitas hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Bahwa Asas kepastian menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya asas kepastian hukum juga disebut sebagai asas legalitas dengan pengertian kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum.

4.2. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tentang pembatalan pengumuman kelulusan Penggugat telah Tergugat jawab pada uraian sebelumnya. Bahwa pembatalan tidak relevan karena Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB No.06 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Junto Pasal 54 Peraturan Menteri PAN RB No.06 Tahun 2024 Junto Pasal 29 ayat (7) Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 berkaitan dengan keadaan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia yang terjadi pada Pelamar PPPK. Sedangkan yang terjadi adalah adanya tindakan korektif dari Panitia Seleksi Daerah terhadap seleksi administrasi pelamar PPPK. Oleh karena itu, selain limitasi kewenangan Panitia Seleksi Daerah, juga tidak relevan Tergugat mengusulkan pembatalan kelulusan Penggugat.

Tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi

4.3. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tentang adanya Surat BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang adanya batasan pengumuman kelulusan sampai dengan 31 Desember 2024. Substansi yang Penggugat persoalkan adalah Tergugat mengeluarkan Pengumuman tanggal tanggal 02 Januari 2025 Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 yang dianggap Penggugat tidak sesuai surat BKN tersebut. Dalam hal ini perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menerima pengolahan data hasil seleksi kompetensi dari BKN pada tanggal 31 Desember 2024 sedangkan tanggal 01 Januari 2025 adalah tanggal merah sehingga Tergugat

mengeluarkan pengumuman tanggal 02 Januari 2025 pada hari kerja.

Tentang Tanggal Pengangkatan

4.4. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Penggugat tentang Tergugat menghitung mundur tanggal Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu tanggal 01 September 2025 sedangkan tanggal diterbitkannya SK Pengangkatan tanggal 23 September 2025. Dalam hal ini perlu Tergugat sampaikan bahwa:

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.
2. Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
3. Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
4. Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
5. Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan BKN 1 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

1. perencanaan;
2. pengumuman lowongan;
3. pelamaran;
4. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
5. pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
6. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 23

Pengangkatan menjadi calon PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemanggilan;
- b. penyerahan persyaratan administrasi;
- c. pemeriksaan kelengkapan;
- d. penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK;
- e. penetapan nomor induk PPPK; dan
- f. keputusan penetapan nomor induk PPPK.

- 4.5. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor 2933/BMP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025 Perihal Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024. Pada angka 3 huruf c ditentukan bahwa “Penetapan TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan Nomor Induk PPPK masuk BKN”. Sedangkan Panselda mengajukan usul penetapan NIP kepada BKN melalui aplikasi SIASN BKN pada tanggal 15 Agustus 2025 dan diterima oleh BKN tanggal 28 Agustus 2025 selanjutnya memperoleh Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN pada tanggal 31 Agustus 2025 sehingga penetapan masa berlaku SK Pegawai dengan perjanjian Kerja Tersebut terhitung mulai tanggal 1 September 2025.

4.6. Setelah mendapatkan Pertek Panselda mengajukan/memproses penerbitan objek sengketa kepada PPK yang ditandatangani PPK pada tanggal 23 september 2025.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dalil-dalil Penggugat tentang Tergugat melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dianggap melanggar pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa Asas ketidakberpihakan adalah prinsip pemerintahan yang mewajibkan pejabat dan badan publik untuk membuat keputusan dan tindakan tanpa diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil, serta menghindari konflik kepentingan demi mewujudkan pelayanan publik yang baik dan bersih (*good governance*)

5.2. 5.2 Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah bersikap adil, tidak diskriminatif, dan telah melaksanakan kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara objektif dan transparan dengan memperhatikan aspek hukum administrasi agar sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

5.3. Klaim Penggugat bahwa Tergugat melanggar asas keberpihakan dengan alasan tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan adalah penafsiran asas yang keliru dan tidak tepat. Dalam penerbitan objek

sengketa tidak melekat kewajiban Tergugat untuk meminta keterangan Penggugat selaku peserta atau peserta pelamar PPPK lainnya. Oleh karenanya hal utama yang Tergugat perhatikan adalah tahapan pengadaan PPPK berjalan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara A Quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Januari 2026, yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya

Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat tanggal 23 September 2024 sedangkan Penggugat mengajukan keberatan tanggal 23 Oktober 2024, dengan kata lain keberatan yang diajukan Penggugat pada hari ke 23 (dua puluh tiga) sejak objek sengketa dikeluarkan. Maka demikian keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh sebab itu menurut hukum, hak Penggugat untuk menempuh upaya administratif secara prosedural dianggap gugur, dan keputusan yang dikeluarkan dianggap telah diterima dan memiliki kekuatan hukum tetap di ranah administrasi, dan Tergugat berhak menolak/mengabaikan permohonan keberatan Penggugat tanpa memeriksa pokok persoalannya karena alasan kedaluwarsa

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, cukup beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo disebabkan upaya administrasi Penggugat telah kadaluwarsa. Sehingga konsekuensi dari hal itu adalah Penggugat kehilangan syarat formil gugatan dan oleh karenanya cukup beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi tentang *Illegal Access* Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BPKSDMD Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama Dewi Sandra (Tergugat II Intervensi) tanggal 23 September 2025, bersifat konkrit, individual, privat, dan final. Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK merupakan dokumen internal yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum karena beberapa alasan utama:

- Mengandung Informasi Pribadi dan Sensitif:
SK pengangkatan berisi data pribadi pegawai seperti nama lengkap, NI (Nomor Induk), jabatan, rincian gaji, dan unit kerja. Informasi ini dilindungi oleh undang undang privasi dan kerahasiaan data pribadi, sehingga penyebarannya dibatasi.
- Keamanan dan Kerahasiaan Internal:
Dokumen ini digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian internal, termasuk penggajian, pencatatan data base pegawai, dan penempatan posisi. Menjaga Suasana Kondusif di Lingkungan Kerja:
- Mempublikasikan rincian penempatan atau gaji dapat memicu kecemburuan sosial, spekulasi, atau perbandingan yang tidak sehat di antara pegawai.

Secara umum, SK pengangkatan hanya diberikan langsung kepada Pegawai yang bersangkutan dan pihak-pihak internal yang berwenang mengelola administrasi kepegawaian seperti di antaranya BKN, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Gubernur Jambi, Kepada Kantor Cabang PT. Taspen Cabang Jambi, Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Unit Kerja yang bersangkutan, dan Pegawai yang bersangkutan.

Bahwa pada hakikatnya Tergugat II Intervensi keberatan atas objek sengketa yang mengandung data pribadi Tergugat II Intervensi digunakan oleh Penggugat mengingat objek sengketa bersifat privat dan tidak diumumkan kepada masyarakat. Meskipun dalam gugatan Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa tanggal 30 September 2025 melalui media online Sejambi.id, Bungo today.com, Bungopos.com. Namun setelah Tergugat II Intervensi telusuri pemberitaan tanggal 30 September dari media online yang bersangkutan, hanya berisi pemberitaan tentang aktifitas acara Bupati Bungo melaksanakan pelantikan PPPK tetapi tidak berisi objek sengketa berupa SK Pengangkatan Tergugat II Intervensi termasuk berisi Nomor Induk PPPK.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan perolehan Objek Sengketa berupa SK Pengangkatan Tergugat II Intervensi yang berisi data pribadi Tergugat II Intervensi secara spesifik adalah implementasi illegal access Penggugat dan penggunaan SK Pengangkatan Tergugat II Intervensi untuk dijadikan bahan gugatan Penggugat adalah manifestasi penyalahgunaan data pribadi yang bukan miliknya serta mengandung perbuatan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa:

Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikorelasikan dengan gugatan Penggugat, maka betapa naifnya membahas objek sengketa dengan parameter asas kepastian hukum di suatu lembaga negara namun objek yang dibahas diperoleh secara tidak sah. Oleh sebab itu demi melindungi hak pribadi Tergugat II Intervensi, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Tergugat II Intervensi mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi PPPK tahun anggaran 2024 melalui akun SSCASN, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- lokasi formasi yaitu Pemerintah Kabupaten Bungo, Dinas Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat
- Kualifikasi Pendidikan yaitu D-III Kebidanan;
- formasi jabatan yaitu Epidemiologi Kesehatan Terampil.
- Tanggal Ujian : 09 Desember 2024 lokasi ujian gedung graha bandara Sulthan Thaha Jambi

Khusus untuk Formasi Jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil di buka 3 Formasi yaitu:

- 2 (dua) formasi di bidang pengendalian dan pencegahan penyakit terdiri dari 8 orang pelamar.
- 1 (satu) formasi di Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 orang pelamar yaitu:

1. Dewi Sandra
 2. Lia Permata Sari
 3. Nurlaily
 4. Ari susanti
2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024, Penggugat mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dengan perolehan nilai 433 dengan komponen sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Kompetensi teknis | : Nilai 240 |
| Kompetensi manajerial | : Nilai 81 |
| Kompetensi sosial kultural | : Nilai 75 |
| Wawancara | : Nilai 37 |
- Selanjutnya tanggal 09 Desember 2024, Tergugat II Intervensi mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dengan perolehan nilai 470 dengan komponen berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Kompetensi teknis | : Nilai 330 |
| Kompetensi manajerial | : Nilai 74 |
| Kompetensi sosial kultural | : Nilai 63 |
| Wawancara | : Nilai 33 |
- Selanjutnya tanggal 09 Desember 2024 Nurlaily mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dengan perolehan nilai 371 dengan komponen berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Kompetensi teknis | : Nilai 185 |
| Kompetensi manajerial | : Nilai 84 |
| Kompetensi sosial kultural | : Nilai 65 |
| Wawancara | : Nilai 37 |
- Selanjutnya tanggal 10 Desember 2024 Ari Susanti mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dengan perolehan nilai 293 dengan komponen berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Kompetensi teknis | : Nilai 140 |
| Kompetensi manajerial | : Nilai 67 |
| Kompetensi sosial kultural | : Nilai 58 |
| Wawancara | : Nilai 28 |

3. Bahwa saat tergugat intervensi mengikuti ujian CAT ditayangkan secara live melalui link Youtube (<https://www.youtube.com/live/oQ-ZVSjQVv0>) sehingga semua peserta dan masyarakat dapat mengetahui hasil nilai ujian secara terbuka. Adapun nilai peserta yang melamar formasi Epidemiolog Kesehatan Terampil di Bidang Kesehatan Masyarakat yaitu:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Dewi Sandra | : Nilai 470 |
| 2. Lia Permata Sari | : Nilai 433 |
| 3. Nurlaily | : Nilai 371 |
| 4. Ari Susanti | : Nilai 293 |

Terhadap hasil ujian tersebut, masing-masing peserta mendapatkan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK dengan CAT BKN yang dapat di unduh di situs <https://sertificat.bkn.go.id/>

4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:

“Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik”

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada Diktum ke 26 (dua puluh enam) menyatakan bahwa: “Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan hasil seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, maka Tergugat Intervensi memperoleh nilai tertinggi sehingga Tergugat Intervensi berhak dinyatakan LULUS.

Bahwa kemudian merujuk Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa:

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN.
- (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan hasil seleksi kompetensi, maka seharusnya PPK melaporkan Hasil seleksi tanggal 09 Desember 2024 kepada Menteri dan Kepala BKN

5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 02 Januari 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 <https://bkpsdmd.bungokab.go.id/blog/hasil-seleksi-kompetensi-pppk-tenagakesehatan-penerimaan-casn-dengan-sistem-computer-assisted-test-cat-bkninstansi-pemerintah-kabupatenbungo-formasi-tahun>

Bahwa dari pengumuman tersebut diketahui nilai Penggugat berubah menjadi 478 dan Tergugat II Intervensi turun menjadi nomor urut 2 dan dinyatakan tidak lulus/R3 di situs SSCASN milik Tergugat II Intervensi, Perubahan ini membuat Tergugat II Intervensi terkejut dan shock mengingat pada saat live skor Tergugat II Intervensi memperoleh nilai tertinggi yaitu 470 sedangkan Penggugat mendapatkan nilai 433.

6. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi cermati pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024, dalam lampiran pengumuman tersebut terdapat catatan kaki berisi keterangan “Tambahan nilai dari Sertifikat Kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 Tahun 2024.” Oleh sebab itu, Tergugat II Intervensi mengetahui dasar hukum penambahan nilai 45 Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Kepmen PAN RB No.391/2024)
7. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2025, Tergugat II Intervensi mendatangi kantor BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo dan bertemu Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian untuk mengkonfirmasi perihal sertifikat yang menjadi nilai tambah Penggugat. Kemudian Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo mengkonfirmasi bahwa nilai tambah dapat diperoleh peserta apabila peserta melampirkan sertifikat apa saja sepanjang berkaitan dengan kesehatan.
8. Bahwa mencermati konfirmasi Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian BPKSDM Daerah Kabupaten Bungo tersebut, Tergugat II Intervensi menganggap keliru dan tidak tepat, oleh karenanya pada tanggal 06 Januari 2025, Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan tertulis kepada BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo terkait adanya penambahan nilai peserta yang menurut Tergugat II Intervensi tidak sesuai kriteria Keputusan

Menteri PANRB No. 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Keputusan Menteri PAN RB No.391/2024)

9. Bahwa demi memperjuangkan keadilan bagi Tergugat II Intervensi sebagai masyarakat lemah yang hanya bergantung pada harapan pada implementasi seleksi sesuai aturan hukum yang berlaku, maka selain mengajukan keberatan kepada BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo tersebut, maka pada tanggal 07 Januari 2025, Tergugat II Intervensi mengajukan laporan ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi

Pada saat permintaan penjelasan secara langsung oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi pada tanggal 24 Januari 2025, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo memberi kesaksian bahwa untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Bungo tidak ada yang memiliki Piagam Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional, di samping itu kepala BKPSDMD Kab Bungo dan Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian juga menyerahkan dokumen sertifikat yang di unggah oleh Penggugat kepada tim pemeriksa laporan Ombudsman Provinsi Jambi.

Selanjutnya terkait Laporan Tergugat II Intervensi tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menyampaikan LHP Nomor T/0137/LM.11-06/0009.2025/V/2025 kepada tergugat intervensi tanggal 15 Mei 2025 yang isinya yaitu:

1. Meminta Bupati Bungo selaku PPK melalui Panitia Seleksi Daerah PPPK Kabupaten Bungo untuk melakukan evaluasi terhadap penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 10% terhadap nilai Sdr.Lia Permatasari pada formasi Epidemiolog Kesehatan Terampil dan hasilnya dilaporkan secara tertulis ke Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ditembuskan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi;

2. Meminta Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo untuk meninjau kelulusan Sdr. Lia Permatasari dan Ketidaklulusan Pelapor Serta Melakukan perubahan terhadap Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 setelah berkoordinasi dan melaporkan hasil evaluasi nilai kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN sebagaimana Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.
10. Bahwa ditengah kondisi perasaan yang berkecamuk antara putus asa dan harapan, Tergugat Intervensi mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Bungo bersama aliansi honorer R2 R3 sekabupaten Bungo tanggal 13 Januari 2025. Dalam rapat tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo, dimana pada saat rapat akun SSCASN atas nama Penggugat di buka oleh BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo untuk mengkonfirmasi sertifikat yang dilampirkan Penggugat dan diketahui sertifikat yang dilampirkan Penggugat adalah sertifikat sebagai peserta pelatihan bukan sertifikat/piagam penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional
11. Bahwa teringat akan ungkapan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul salah satu tokoh politik nasional, mengatakan "orang baik tak pernah berperang sendirian. Langsung atau tidak, sadar atau\ tidak selalu saja ada orang atau pihak lain, kekuatan lain, yang pelan tapi pasti akan membantunya. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2025, anggota DPD RI Dapil Jambi atas nama

Dato' H.Abu Bakar Jamalia melalui Surat Nomor 017/DPD.RI/ABJ/II/25 tentang Pengembalian Status Kelulusan Tenaga PPPK Saudara Dewi Sandra yang bersifat korektif atas penambahan penilaian peserta yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 391 Tahun 2024 kepada Menteri PAN RB RI

12. Bahwa dengan adanya dukungan keluarga, kerabat, dan rekan, dan orang-orang yang datang membantu tanpa pemrih, maka tanggal 03 Februari 2025 Tergugat II Intervensi berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berkonsultasi langsung dengan PIC data PPPK kabupaten Bungo terkait nilai tambah yang di dapat oleh Penggugat

Pada tanggal 04 Februari 2025 Tergugat Intervensi berkonsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan pada tanggal yang sama 04 Februari 2025 tergugat intervensi juga berkonsultasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait kualifikasi Piagam/Penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri RB Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2025, berharap adanya penyelesaian dari Bupati selaku PPK, maka Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat kepada Bupati Bungo melalui Surat Permohonan Penyelesaian PPPK.
14. Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi sedang memperjuangkan keadilan, disisi lain keluar pengumuman tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan

Serta Tenaga Teknis Jabatan Tambungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian tanggal 15 Juli 2025. (<https://bkpsdmd.bungokab.go.id/blog/> pengumuman-penyampaian- hasil-seleksi kompetensi- tenaga-teknis- dan- tenaga- kesehatan- pppk- tahap-ii-dilingkunganpembkab-bungo-formasi-tahun-). Dalam pengumuman tersebut diketahui Penggugat masih memperoleh nilai total 478.

15. Bahwa setelah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, pada tanggal 26 Juli 2025, diawali hanya mengisi waktu luang, Tergugat II Intervensi membuka akun SSCASN dan alhamdulillah Tergugat II Intervensi dinyatakan lulus dengan nilai murni. Dalam titik ini, Tergugat II Intervensi merasa bersyukur atas segala perjuangan dan pengorbanan mencari keadilan dijawab dengan kelulusan sekaligus beranggapan penilaian telah dilakukan tindakan korektif oleh BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo dan/atau Badan Kepegawaian Nasional sesuai regulasi yang berlaku, disamping doa pertengahan malam yang selalu Tergugat II Intervensi panjatkan kepada Allah SWT serta dukungan perjuangan keluarga kerabat.
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan pengumuman Nomor: 800.1.2.2/1242/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (<https://bkpsdmd.bungokab.go.id/blog/> penyampaian-kelulusanhasil-afirmasi- seleksi-kompetensi-tenaga- kesehatan- pengadaan- pegawaipemerintah- dengan-perjanjian-kerja-tahap-i-dilingkungan-pembkab-bungo). Dalam pengumuman tersebut Tergugat II Intervensi menempati nomor urut 1 dengan nilai tertinggi yaitu 470

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2025, Tergugat II Intervensi mendapatkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025

Tinjauan Yuridis Objek Sengketa

18. Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan aspek kewenangan Penggugat, namun Tergugat II Intervensi memandang perlu untuk menguraikan aspek kewenangan yuridis Tergugat selaku PPK yang mengeluarkan objek sengketa
19. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat terkait objek sengketa yaitu, Keputusan Bupati Bungo Nomor :800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September dalam lampiran nomor : 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama dewi Sandra nomor urut 8 dengan nomor induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025, maka Tergugat II Intervensi akan memberikan tanggapan berkaitan aspek hukum kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/wali kota di kabupaten/kota.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah
- c. nonkementerian;
- d. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara
- e. dan lembaga nonstruktural;
- f. gubernur di provinsi; dan
- g. bupati/wali kota di kabupaten/kota

Bahwa dalam aspek hukum kepegawaian di daerah, maka kepala-kepala daerah sebagai pejabat Pembina kepegawaian berwenang dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan selain pejabat fungsional keahlian utama.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka diperoleh kaidah hukum bahwa kewenangan untuk melakukan pengangkatan PPPK adalah Bupati selaku PPK setelah adanya hasil seleksi afirmasi dari Panitia Seleksi Daerah. Oleh karenanya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku PPK, maka menurut hukum Bupati Bungo memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa;

21. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan poin 4 halaman 12-13 mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat melanggar Pasal 54 ayat (1), (2), (3) Permen PAN RB No.06 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan alasan Pembatalan Penggugat tidak pernah dilakukan oleh PPK. Terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut:

Bahwa Permen PAN RB No.06 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 54

- (1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
- a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia.

- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK

Pada konteks ini, menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat salah memberikan interpretasi hukum sehingga keliru dalam menyajikan konstruksi hukum yang benar. BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan pengumuman Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN Dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2025, tidak dilakukan pembatalan disebabkan tidak terdapat keadaan khusus terhadap Pelamar seperti mengundurkan diri; pelamar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan; terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; tidak memenuhi persyaratan seleksi; meninggal dunia. Bahwa oleh karena ketiadaan keadaan khusus yang disyaratkan secara limitatif tersebut, maka tidak relevan PPK membuat keputusan pembatalan. Terkait dengan pengumuman Nomor: 800.1.2.2/1242/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Pasca Sanggah

Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025, bukan suatu manifestasi pelanggaran Pasal 54 ayat (1), (2), (3) Permen PAN RB No.06 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, melainkan bentuk korektif pengumuman hasil seleksi kompetensi menyesuaikan dengan Keputusan Menteri PAN RB 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional

22. Bahwa Tergugat II Intervensi memandang perlu memberikan jawaban berkaitan dengan aspek prosedural dan substansi Pengangkatan PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yaitu:

Pasal 19

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. Seleksi administrasi; dan
- b. Seleksi kompetensi.

Pasal 20

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 24

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikuti seleksi kompetensi
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 25

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi

Pasal 27

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN
- (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK

Pasal 28

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

- (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Pasal 31

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
 - (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
 - (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
 - (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
23. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas didapat kaidah hukum secara garis besar pengadaan PPPK diawali dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dengan tahapan bagi Pelamar yang lulus seleksi administrasi dilanjutkan dengan seleksi kompetensi, dan Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Selanjutnya PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka dan PPK menetapkan pelamar calon PPPK melalui Keputusan Panitia Seleksi Daerah serta menyampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor Induk PPPK. Selanjutnya calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk

melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

24. Bahwa selanjutnya mencermati Pengumuman tanggal 15 Juli 2025 Nomor 800.12.2/0594/BPKSDMD Kabupaten Bungo tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Teknis Jabatan Tampungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian, diketahui di dalam konsideran pengumuman tersebut mencantumkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8336/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juli 2025 Perihal Penyampaian Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan. Terhadap Pengumuman tersebut dapat dimaknai PPK melalui Panselda telah mengirimkan Hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara kepada Menteri dan Kepala BKN (vide Pasal 22 Permen 1 Tahun 2019 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman, penandatanganan perjanjian kerja, mengirimkan daftar calon PPPK kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk, dan penetapan. Oleh karenanya dapat dikonklusikan penerbitan Objek Sengketa telah melalui tahapan prosedur seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka menurut hukum seluruh prosedur penerbitan Objek Sengketa telah terpenuhi.
25. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat poin 7 halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan adanya penghitungan tanggal mundur antara tanggal penetapan dalam objek sengketa tanggal 23 September 2025 dengan tanggal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 01 September 2025.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 23

Pengangkatan menjadi calon PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemanggilan;
- b. penyerahan persyaratan administrasi;
- c. pemeriksaan kelengkapan;
- d. penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK;
- e. penetapan nomor induk PPPK; dan
- f. keputusan penetapan nomor induk PPPK.

In casu, setelah terbitnya pengumuman ke III tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2025 Tergugat II Intervensi

mengisi Daftar Riwayat Hidup / mengisi kelengkapan administrasi dengan melampirkan sejumlah dokumen administrasi kepada Pyb melalui akun SSCASN. Kemudian pada tanggal 30 September 2025 Tergugat II Intervensi memperoleh SK Pengangkatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, penerbitan objek sengketa telah memenuhi tahapan prosedur. Oleh karenanya dalil Penggugat tentang objek sengketa melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tidak beralasan dan haruslah ditolak.

26. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat poin 5 halaman 8 dan poin 11 halaman 11 mendalilkan yang pada pokoknya secara substansi melampirkan sertifikat berupa:

- Sertifikat sebagai Tim Pengumpul Data Koordinator Wilayah IV Kabupaten Bungo dalam Riset Kesehatan Dasar 2013.
- Sertifikat sebagai peserta Pelatihan Teknis Enumerator Provinsi Jambi Riset Kesehatan Dasar 2013
- Sertifikat Pelatihan sebagai peserta workshop Enumerator pada kegiatan Riset Kesehatan dasar (Riskesdas)
- Sertifikat Pelatihan sebagai peserta workshop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia 2023.

Akan tetapi Penggugat pada tanggal 26 Juli 2025 baru menyadari ada perubahan pada akun pribadi SSCASN yaitu tanda centang hasil verifikasi berkas oleh verifikator Instansi pada poin Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugat II Tanggapi sebagai berikut:

27. Bahwa substansi dalam Surat Keputusan (SK) adalah isi atau materi pokok keputusan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mencakup penetapan tertulis, tindakan hukum konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang, serta harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu;

Pasal 43

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- (2) Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

Bahwa di dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 391 Tahun 2024, Lampiran No. Urut 101, terdapat jenis jabatan fungsional Epidemiologi Kesehatan dan sertifikat kompetensi, dan yang dapat menambah nilai pada formasi Epidemiologi Kesehatan tersebut yaitu Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

Sebagaimana diketahui, Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional adalah apresiasi tahunan dari Kementerian Kesehatan RI untuk tenaga medis, tenaga kesehatan (Nakes), dan kader berprestasi atas dedikasi, inovasi, serta kinerja luar biasa di pelayanan kesehatan.

Terkait literatur Tenaga Kesehatan Teladan dapat ditemui pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Permenkes No.23 Tahun 2016), yaitu:

Pasal 1 ayat 2

“Tenaga Kesehatan Teladan adalah Tenaga Kesehatan yang memiliki pengabdian dan prestasi dalam pembangunan bidang kesehatan”.

Pasal 3

“Jenis Tenaga Kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas meliputi”:

- a. dokter;
- b. dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian;

Pasal 4

“Tenaga kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:”

- a. memiliki prestasi, pengabdian, dan inovasi dalam bidang kesehatan;
- b. memiliki pengalaman kerja di Puskesmas paling sedikit selama 3 (tiga) tahun; dan
- c. belum pernah terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat nasional.

Berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan sertifikat Penggugat berupa:

1. Sertifikat sebagai Tim Pengumpul Data Koordinator Wilayah IV Kabupaten Bungo dalam Riset Kesehatan Dasar 2013.
2. Sertifikat sebagai peserta Pelatihan Teknis Enumerator Provinsi Jambi Riset Kesehatan Dasar 2013
3. Sertifikat Pelatihan sebagai peserta workshop Enumerator pada kegiatan Riset Kesehatan dasar (Riskesdas)
4. Sertifikat Pelatihan sebagai peserta workshop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia 2023.

Maka dapat disimpulkan sertifikat Penggugat tersebut tidak terqualifikasi sebagai Sertifikat Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Menteri PAN RB Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

28. Bahwa selain Penggugat, terdapat peserta pelamar PPPK yang melamar posisi jabatan Nutrisi Terampil yaitu Sdri. Irmatun yang mendapatkan penambahan nilai 45 karena melampirkan Sertifikat Diklat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Sertifikat Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Tumbuh Kembang yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan

Akan tetapi, meskipun peserta atas nama Irmatun mendapatkan penambahan nilai 45 di pengumuman I tanggal 02 Januari 2025 dan Pengumuman ke II tanggal 15 Juli 2025. Namun pada saat Pengumuman Penyampaian kelulusan hasil Afiriasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 (Pengumuman ke III), penambahan nilai 45 Sdri Irmatun dilakukan koreksi/hilang. Bahwa bahwa selanjutnya selain Sdri. Irmatun, terdapat Peserta pelamar PPPK atas nama Fitri Afrianti Am.Kep yang melampirkan sertifikat kompetensi sebagai peserta Workhsop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang di selenggarakan oleh Badan Kebijakan pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jambi pada Tanggal 31 Juli – 9 Agustus 2023, di tandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Diketahui bahwa sertifikat yang di unggah oleh sdri. Fitri Afrianti merupakan sertifikat yang sama dengan salah satu sertifikat yang di unggah oleh Penggugat yakni sertifikat Workhsop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia 2023. Namun meskipun Sdri Fitri telah mengunggah sertifikat kompetensi tersebut, ia tidak memperoleh tambahan nilai 45 karena tidak sesuai Keputusan Menteri PAN RB 391 Tahun 2024

29. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan, hilangnya nilai kompetensi teknis Penggugat dan Sdri. Irmatun masing-masing 10 % atau sertifikat Fitri yang tidak di akomodir, disebabkan adanya evaluasi dan tindakan korektif Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dan/atau BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo yang menilai bahwa sertifikat yang dilampirkan Peserta tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri PAN RB No. 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Sehingga tindakan korektif tersebut bukanlah suatu kekeliruan melainkan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Jika menggunakan penalaran *A contrario*, apabila penambahan nilai 10 % tidak dihilangkan oleh Panitia Seleksi Nasional/Panitia Seleksi Daerah justru menjadi cacat yuridis normatif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara keseluruhan, tidak ditemukan fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar objek sengketa telah berubah; objek sengketa yang diterbitkan tidak membahayakan atau merugikan kepentingan umum; dan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan, sehingga dapat dikonklusikan penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat substansi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat secara substansial tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara Nomor 22/G/2025/PTUN.JBI, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequeo Et Bono*)

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 21 Januari 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 28 Januari 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat II Intervensi menyatakan tetap pada jawaban;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-55 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Lampiran I Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B–KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Pengumuman Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 01 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : *Screenshot* Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang di *screenshot* tanggal 05 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : *Screenshot* Kartu Peserta Ujian Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Formasi Khusus atas nama Lia Permatasari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : *Screenshot* Akun SSCASN atas nama Lia Permatasari menyatakan Lolos Tahap Administrasi Berkas dan Lampiran Pengumuman Lia Permatasari dinyatakan MS

- (Memenuhi Syarat) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Nomor : 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2025 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : *Screenshot* akun SSCASN Seleksi Kompetensi PPPK atas nama Lia Permatasari dinyatakan Lulus Seleksi PPPK Tahun 2024 dan diusulkan Penetapan Nomor Induk PPPK dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : *Screenshot* Chat pribadi yang mengundang Penggugat untuk bergabung di dalam grup PPPK Nakes Kab. Bungo tahun 2024 melalui *link* tautan (fotokopi sesuai dengan *printout*);
9. Bukti P-9 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Lia Permatasari pada tanggal 10 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : *Print* Foto Layar Laptop Hasil Verifikasi Berkas Oleh Verifikator Instansi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : *Screenshot* Notifikasi monitoring SIASN di Mola atas nama Lia Permatasari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Teknis Jabatan Tambungan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tertanggal 15 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : *Screenshot* Akun SSCASN atas nama Lia Permatasari yang menyatakan Seleksi Kompetensi PPPK Maaf Lia

- Permatasari, anda belum mendapat kuota formasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : *Screenshot* Akun SSCASN atas nama Lia Permatasari tentang Hasil Verifikasi Berkas Oleh Verifikator Instansi yang di *screenshot* tanggal 26 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab. Bungo Formasi Tahun 2024 tertanggal 29 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Keberatan Nomor 17/MP&R.A/VIII/25 perihal Surat Keberatan Administrasi tanggal 25 Agustus 2025 yang ditujukan pada H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten Bungo cq. Kepala BKPSDMD/Panselda PPPK Kab. Bungo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Permohonan Nomor 18/MP&R.A/IX/25 tanggal 17 September 2025 yang ditujukan pada Bupati Bungo cq. Kepala BKPSDMD/Panselda PPPK Kab. Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Nomor 02/MP&R.A/X/2025 yang ditujukan pada Bupati Bungo perihal Surat Keberatan Administrasi terhadap SK Bupati Nomor: 800.1.2.5/19/BLPSDMD tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tanggal 23 Oktober 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Tanda Terima tanggal 26 Agustus 2025, tentang Surat Permohonan Keberatan Administrasi atas Ketetapan

- Ketua Panitia Seleksi Nomor:
800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 Juli 2025;
tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 yang ditujukan pada Bupati Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Tanda Terima tanggal 27 Agustus 2025 tentang Surat Permohonan Keberatan Administrasi atas Ketetapan Ketua Panitia Seleksi Nomor 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 Juli 2025 tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 yang ditujukan pada BKPSDMD Kab. Bungo/Panselda PPPK Bungo TA. 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Tanda Terima tanggal 26 Agustus 2025, tentang Surat Permohonan Keberatan Administrasi atas Ketetapan Ketua Panitia Seleksi Nomor 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tanggal 29 Juli 2025 tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 yang ditujukan pada Inspektorat. Kab Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Tanda Terima tanggal 17 September 2025 yang ditujukan pada BKPSDMD Kab. Bungo/Panselda PPPK TA. 2024 dan Inspektorat Kab. Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Tanda Terima tanggal 24 Oktober 2025, tentang Surat Keberatan Administrasi tentang SK Bupati Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Keputusan Menteri PANRB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, tanggal 4 September 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: 800.1.8/4303/DINKES/2024 atas nama Lia Permatasari, Am.Keb. tanggal 3 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor 800.1.8/4304/DINKES/2024, atas nama Lia Permatasari, Am.Keb. tanggal 10 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Surat Permohonan untuk menjadi CPPPK, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 atas nama Lia Permatasari tanggal 3 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan atas nama Lia Permatasari, tanggal 3 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Rencana Penempatan Nomor: 800.1.2.1/0229/Dinkes/2025 atas nama Lia Permatasari,

- tanggal 9 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Laman BKN.go.id yang di *screenshot* tanggal 19 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan *printout*);
 32. Bukti P-32 : Notifikasi Monitoring SIASN melalui MOLA yang di *screenshot* tanggal 27 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 33. Bukti P-33 : Notifikasi Monitoring Layanan SIASN tanggal 27 Agustus 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 34. Bukti P-34 : Notifikasi Monitoring Layanan SIASN tanggal 14 Oktober 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 35. Bukti P-35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 36. Bukti P-36 : Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 37. Bukti P-37 : Sertifikat atas nama Lia Permata Sari, AM.Keb, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melaksanakan Tugas Sebagai Tim Pengumpul Data Koordinator Wilayah IV di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam Riset Kesehatan Dasar 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
 38. Bukti P-38 : Sertifikat atas nama Lia Permata Sari, AM.Keb, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengikuti Pelatihan Teknis Enumerator Provinsi Jambi Riset Kesehatan Dasar 2013 mulai tanggal 1 s.d. 10 Mei 2013 di Hotel Ceria Jambi (fotokopi sesuai

- dengan asli);
39. Bukti P-39 : Sertifikat Nomor LB.02.03/3/458/2018 atas nama Lia Permatasari, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Telah Berperan Aktif dalam *Workshop* Enumerator Rikesdas 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 02-09 April 2018 di Provinsi Jambi sebagai Peserta (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-40 : Sertifikat Nomor BP.01.01./H.I/4986/2023-2949 atas nama Lia Permatasari dari Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Workshop* Enumerator Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 di Jambi pada tanggal 31 Juli-9 Agustus 2023 sebagai Peserta (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-41 : Percakapan *Whatsapp* tanggal 24 November 2025 (fotokopi sesuai dengan *printout*);
42. Bukti P-42 : Percakapan *Whatsapp* tanggal 30 November 2025 (fotokopi sesuai dengan *printout*);
43. Bukti P-43 : Ijazah Legalisir Akademi Kebidanan Amanah Muaro Bungo atas nama Lia Permatasari Nomor Pokok Mahasiswa: 0903210058 tanggal 4 September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/00.04/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Penerimaan CASN dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi 2024 tertanggal 2 Januari 2025 dan Lampiran Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2024

- tertanggal 28 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P-45 : Print Scan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis Dan Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Teknis Jabatan Tampungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tertanggal 15 Juli 2025 dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2024 tertanggal 30 Juni 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P-46 : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Nomor T/0053/LM.11-06/0008.2025/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi 0008/LM/II/2025/JMB tanggal 21 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47 : Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Oleh Anna Nurlaila Kurniasari, S.S., SPd. (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Buku Ringkas SSCASN Admin 2022 tanggal 16 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti P-49 : Daftar Hadir dan Tanda Terima SK Tenaga Kesehatan Formasi 2024 di Lingkungan Pemkab. Bungo Tahun 2025, tanggal 30 September 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti P-50 : Surat Tugas Nomor: S/800.1.11.1/57/DINKES/II/2026, atas nama Mukinah, S.Kep dan Ns. Tobroni, S.Kep, tanggal 23 Februari 2026 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

51. Bukti P-51 : Petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 800.1.2.5/16/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Mukinah, S.Kep, tanggal 17 September 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P-52 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Desember 2007 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti P-53 : Keterangan Ahli Perkara Nomor 22/G/2025/PTUN.JBI oleh Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. tanggal 18 Februari 2026 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P-54 : Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P-55 : *Print Out* Keterangan Tanda Baca tentang Kelulusan tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 Oktober 2024 (fotokopi sesuai

- dengan asli);
3. Bukti T-3 : Pengumuman Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/12.06/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor 800.1.2.2/12.42/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 November 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor 800.1.2.2/13.47/ BKPSDMD tentang Jadwal dan Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Desember 2024 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis

- dan Tenaga Kesehatan Jabatan Tambungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/06.37/BKPSDMD Perihal Permohonan Perubahan Nilai Afiriasi dan Pengolahan Ulang Hasil Seleksi PPPK Formasi Tahun 2024 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional ASN tanggal 25 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afiriasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dari Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor: T/0063/LM.11-06/0009.2025/III/2024 Hal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah Kab. Bungo tanggal 10 Maret 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0009/LM/I/2025/JMB mengenai Dugaan Penyimpangan

Prosedur yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah ASN Kabupaten Bungo Tahun 2024 terkait verifikasi sertifikat/piagam untuk nilai afirmasi calon PPPK atas nama Lia Permatasari tanggal 10 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/01.04/BKPSDMD kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta perihal Mohon Penjelasan tanggal 23 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Plt. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1926/B-SI.010.01/SD/E.III/2025 Hal Penjelasan Afirmasi Tambahan Nilai Sertifikat Kompetensi Teknis Seleksi PPPK T.A. 2024 tanggal 5 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/01.23/BKPSDMD kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta Perihal Mohon Penjelasan tanggal 05 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PT.04.01/F.VI/261/2025 kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo Hal surat Jawaban tanggal 26 Februari 2025 dan Lampiran Contoh Sertifikat Penghargaan SDM Kesehatan Teladan

- Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PN.02.01/F.II/533/2025 kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi hal klarifikasi Pengadaan PPPK Kab. Bungo Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor: 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri tanggal 26 November 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 13.04/BKPSDMD Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, tanggal 9 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Plt. Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2357/B-AK.02.02/SD/F.IV/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Penjelasan yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMD Kab. Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3491/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Bungo (fotokopi sesuai

- dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8336/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII BKN Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu tanggal 30 November 2025 atas nama LIA PERMATASARI Nomor Induk PPPK Paruh Waktu 199003122025212171 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/25.206/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu tanggal 22 Desember 2025 atas nama LIA PERMATASARI Nomor Induk PPPK Paruh Waktu 199003122025212171 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.2.2/27.477/BKPSDMD tanggal 24 Desember 2025 antara Pihak Kesatu (Drs. R. Wahyu Sarjono) dengan Pihak Kedua (Lia Permatasari, AM.Keb) yang telah ditandatangani antara dua Pihak dan bermeterai cukup (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor: T/0052/LM.11-06/0009.2025/II/ 2024 tanggal 21 Februari 2025 Hal Penundaan Pengusulan NIP Kelulusan PPPK 2024 yang ditujukan ke Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Bungo dan Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Tanjung

- Jabung Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Lampiran Surat Ketua Panitia Seleksi Nasional Nomor 8336/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2025 berupa Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi (Rincian) Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2024 tanggal 28 Juli 2025/Lampiran Bukti T-21 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII BKN Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2025 atas nama Dewi Sandra. A.Md.Keb Nomor Induk PPPK 199001022025212058 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 8001.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Dewi Sandra, A.Md.Keb (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat Pernyataan Rencana Penempatan Nomor: 800.1.2.1/2337.1/Dinkes/2025 tanggal 1 Agustus 2025 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo atas nama Dewi Sandra, A.Md.Keb (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T-30 : Ijazah Nomor 0132/I/103091/01/B/2012, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 28 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T-31 : Surat Keterangan Dokter Nomor: 445/4691.2/VII/RSUD/2025 atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T-32 : Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 445/4691/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra

- tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-33 : Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/4691.1/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Dewi Sandra tanggal 4 Agustus 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/6452/VII/YAN.2.3/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T-36 : Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor: T/0052/LM.11-06/0009.2025/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Penundaan Pengusulan NIP Kelulusan PPPK 2024 yang ditujukan pada Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Bungo dan Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Tanjung Jabung Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor: T/0134/LM.11-06/0009.2025/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 hal Monitoring LHP ke Terlapor yang ditujukan pada Bupati Bungo dan Panitia Seleksi Daerah PPPK Tahun 2024 Kabupaten Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Notula Rapat Monitoring LHP Ombudsman RI Prov Jambi tanggal 9 Mei 2025, Surat Undangan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo Nomor: 005/00.26/BKPSDMD tanggal 08 Mei 2025 Hal Undangan yang ditujukan pada Inspektur Kab. Bungo dan Kabag Hukum Setda Kab. Bungo, dan Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Surat Keberatan Nomor 17/MP&R.A/VIII/25 perihal Surat Keberatan Administrasi tanggal 25 Agustus 2025 yang ditujukan pada H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. selaku

- Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten Bungo cq. Kepala BKPSDMD/Panselda PPPK Kab. Bungo (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11847/B-KS.04.03/SD/K/2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 31 Desember 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Sertifikat atas nama Lia Permatasari, AM. Keb. (Lampiran Bukti T-14) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T-42 : Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8128/B-KS.04.03/SD/K/2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 15 Juli 2025 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli)
43. Bukti T-43 : *Screenshot* Proses Pengusulan NIP pada aplikasi SIASN melalui link asndigital.bkn.go.id (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s.d. T.II.Int-33, sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 : Kartu Peserta Ujian Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Formasi Khusus atas nama Dewi Sandra (fotokopi

- sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-2 : Hasil Ujian Kompetensi tanggal 9 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan tangkapan layar *youtube*);
 3. T.II.Int-3 : Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK No. B5E9B95311D2686EF558E2403D0CE9C6, tanggal 25 Desember 2024 atas nama Dewi Sandra (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. T.II.Int-4 : Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. T.II.Int-5 : Surat dari Dewi Sandra kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Perihal Penambahan Nilai Kompetensi PPPK tanggal 6 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. T.II.Int-6 : Formulir Penerimaan Laporan Melalui Telepon/Call Center 137 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor T/0020/LM.11-06/0009.2025/1/2025 Hal Permintaan Penjelasan Secara Langsung tanggal 20 Januari 2025 dan Lampiran Nomor T/0020/ LM.11-06/0009.2025/1/2025 tanggal 20 Januari 2025, dan Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor T/0137/LM.11-06/0009.2025/V/2025 Hal Penyampaian LHP kepada Pelapor tanggal 15 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. T.II.Int-7 : Surat dari Dewi Sandra kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Perihal

- Penambahan Nilai Kompetensi PPPK tanggal 8 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Int-8 : Surat Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi Nomor: 017/DPD.RI/ABJ/II/25 Perihal Pengembalian Status Kelulusan Tenaga PPPK saudara Dewi Sandra, yang ditujukan kepada Menteri PAN RB RI Rini Widyantini, S.H., MPM, tanggal 4 Februari 2025 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.II.Int-9 : Surat Pengantar Registrasi Pengunjung ke Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tanggal 5 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.II.Int-10 : Surat dari Dewi Sandra kepada Bupati Bungo H. Dedy Putra Perihal Permohonan Penyelesaian PPPK tanggal 16 Juni 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T.II.Int-11 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Jabatan Tampungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.II.Int-12 : Tangkapan Layar Resume Pendaftaran pada Akun SSCASN atas nama Dewi Sandra (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-13 : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab. Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- 14.T.II.Int-14 : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII BKN tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atas Nama Dewi Sandra, A.Md.Keb tanggal 31 Agustus 2025 dan Petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atas Nama Dewi Sandra, A.Md.Keb tanggal 23 September 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15.T.II.Int-15 : 1 (satu) bundel Hasil Penilaian Atas Nama Irmatun (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 16.T.II.Int-16 : 1 (satu) bundel Hasil Penilaian Atas Nama Fitri Afrianti (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 17.T.II.Int-17 : Surat Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Nomor: T/0022/LM.11-06/0009.2025/I/2025 Perihal Pemberitahuan dimulai Pemeriksaan kepada Dewi Sandra tanggal 21 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18.T.II.Int-18 : Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN tanggal 7 Oktober 2024 dan Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN 2024 atas nama Dewi Sandra tanggal 16 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli/*printout*);
- 19.T.II.Int-19 : Surat Permohonan untuk menjadi CPPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 atas nama Dewi Sandra tanggal 14 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20.T.II.Int-20 : Surat Keterangan Pengalaman Bekerja Nomor 800.1.8.1/4285/DINKES/2024, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 3 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21.T.II.Int-21 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sandra

- (fotokopi sesuai dengan fotokopi dan asli);
- 22.T.II.Int-22 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor 800.1.8.1/4286/DINKES/2024, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 10 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 23.T.II.Int-23 : Ijazah Nomor 0132/I/103091/01/B/2012, atas Nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 28 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 24.T.II.Int-24 : Pas Foto, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb (fotokopi sesuai dengan pas foto);
- 25.T.II.Int-25 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/6452/VII/YAN.2.3/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 26.T.II.Int-26 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Dewi Sandra tanggal 4 Agustus 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 27.T.II.Int-27 : Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/4691.1/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 28.T.II.Int-28 : Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 445/4691/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 29.T.II.Int-29 : Surat Keterangan Dokter Nomor 445/4691.2/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra, tanggal 28 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 30.T.II.Int-30 : Surat Pernyataan atas nama Dewi Sandra tanggal 14 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 31.T.II.Int-31 : Surat Pernyataan Penempatan Nomor 800.1.2.1/2337/Dinkes/2025, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb, tanggal 01 Agustus 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 32.T.II.Int-32 : Notifikasi Monitoring Layanan SIAN (fotokopi sesuai dengan *printout*);

33.T.II.Int-33 : Formulir Penerimaan Laporan Melalui Telepon/Call Center 137 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor T/0020/LM.11-06/0009.2025/1/2025 Hal Permintaan Penjelasan Secara Langsung tanggal 20 Januari 2025 dan Lampiran Nomor T/0020/ LM.11-06/0009.2025/1/2025 tanggal 20 Januari 2025, dan Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor T/0137/LM.11-06/0009.2025/V/2025 Hal Penyampaian LHP kepada Pelapor tanggal 15 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Ahli Penggugat

1. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa Hukum Administrasi Negara telah mengalami perubahan yang fluktuatif ketika terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Adapun tujuan dari Undang-Undang ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
 - Bahwa ciri negara hukum klasik adalah adanya peradilan administrasi dalam artian apabila negara lalai maka dapat dilakukan mekanisme koreksi;
 - Bahwa kasus-kasus dalam proses PPPK cukup ramai di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah diputus oleh Mahkamah Agung, dalam pengalaman pribadi Ahli dalam seleksi para guru di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, baik dalam Putusan Nomor 30/G/2024/PTUN.Medan, maupun putusan kasasi 345 K/TUN di Mahkamah Agung, bahwa dalam proses seleksi

aparatur negara dalam hal ini birokrasi tidak boleh serampangan, sudah diangkat dipilih lalu diberhentikan, sebelum SK-nya keluar, tindakan tersebut akan merugikan orang. Dalam putusan Pengadilan TUN Medan dan Mahkamah Agung, yaitu meloloskan orang yang sedari awal sudah lolos tapi kemudian membuka kesempatan untuk orang baru juga terpilih karena orang ini keduanya mengalami kerugian, karena kelalaian Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini;

- Bahwa dalam proses layanan publik tidak boleh dilakukan intervensi yang seharusnya semestinya kepastian hukum tidak bisa diintervensi oleh politik;
- Bahwa Kewenangan Ombudsman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, tujuannya kurang lebih untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik dalam birokrasi dan tugasnya berdasarkan Asas-asas yang ada. Dalam pasal 38 terdapat kewajiban pemerintah menjalankan segala keputusan Ombudsman RI, tetapi memang ada hal, bahasa yang digunakan adalah rekomendasi, adapun rekomendasi dalam pengertian dapat diikuti dan juga tidak dapat diikuti, hal tersebut terserah untuk diikuti atau tidak;
- Bahwa dalam AUPB ada asas cermat, cermat itu artinya betul-betul berkaitan memperkirakan segala potensi yang akan terjadi dan segala hal yang bisa menyelesaikan. Dalam kasus tertentu bisa dirasakan tidak keberpihakan itulah konsep administrasi. Yang kedua dalam KBBI dan bahasa hukum, apa bedanya bahasa hukum dengan bahasa indonesia, orang hukum bisa menjawabnya dengan berbeda, salah satu perdebatan itu adalah alternatif, kumulatif, dan lambang siku. Kalau ada tanda *slash* (garis miring), dia tidak bisa dikatakan dan atau, dan atau itu adalah alternatif kumulatif, bisa satu saja, bisa kedua-duanya, kalau *slash* bermakna alternatif satu dengan lainnya boleh, boleh

pakai ini, boleh pakai yang lain, kecuali *slash* itu di iringi dengan kata dan *slash*;

- Bahwa mengenai gugatan kurang pihak akan ditinjau oleh pihak peradilan apakah berkaitan langsung atau tidak;
- Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU/Perppu, tanda / (garis miring) mempunyai arti keduanya sama nilai. Itu juga yang menjadi faktor perundang-undangan kalau tidak sama nilai maka dia tidak di-*slash*kan (/);
- Bahwa terhadap proses administrasi pemerintahan yang dinilai merugikan ada keberatan administrasi, banding administrasi, ada Ombudsman, dan PTUN;
- Bahwa salah satu poin penting, Ombudsman dalam bertindak bisa juga dikoreksi, seluruh lembaga negara dalam pelayanan publik bisa dikoreksi di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diputuskan apakah tindakan kebijakan administratif itu adil atau tidak sama sekali;
- Bahwa regulasi itu dinilai dengan Kepastian Hukum, sedangkan pelaksanaannya saja salah, dikarenakan sesuatu itu tidak pasti, makanya dikoreksi kepastian itu, seperti kecermatan penyelenggaranya, dalam AUPB, kalau dia pasti, tidak mungkin salah memaknai, dari awal dia seharusnya sudah mengoreksinya;

Saksi Penggugat

1. Arnold Zakaria, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja suami Penggugat di salah satu perusahaan daerah dan satu LSM Garuda Sakti Aliansi Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terkait PPPK yang dialami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah diumumkan kelulusan tahap 1 dan tahap 2 pada saat Saksi diminta mendampingi suami Penggugat untuk bertanya ke BKD;

- Bahwa Kepala BKD menyampaikan kepada Saksi ada surat dari Ombudsman yang merekomendasi Penggugat untuk ditinjau ulang kelulusannya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat tersebut melalui *whatsapp*, dan Saksi membaca ada masa 30 (tiga puluh) hari untuk menindaklanjuti dari tanggal surat tersebut. Surat dari Ombudsman tertanggal Maret 2025 dan Saksi melihat surat pada bulan Juli 2025;
- Bahwa Saksi kembali menemui Kepala BKD satu minggu kemudian dan menanyakan kelanjutan proses surat dari Ombudsman. Kepala BKD menyatakan pada Saksi masih menunggu dan membahas mengenai persyaratan sertifikat untuk penambahan nilai yang menjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi melihat persyaratannya, ada garis miring atau piagam penghargaan yang ditandatangani oleh kementerian dan berdiskusi tentang keabsahan sertifikat yang diunggah bersama Kepala BKD;
- Bahwa Saksi menyatakan benar saat itu Pak Wahyu yang menjabat sebagai Kepala BKPSDMD dan sebagai Ketua Panselda;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara teliti apakah 30 (tiga puluh) hari dalam laporan Ombudsman tersebut termasuk tenggang waktu melaksanakan atau tenggang waktu mulai memproses laporan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya secara detail sejauh mana proses tindak lanjut dari surat Ombudsman tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan terkait kata “atau” dan dijawab oleh Pak Wahyu bahwa yang menilai dan memberikan nilai adalah sistem dari Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) atau 4 (empat) sertifikat yang diunggah oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi menyatakan sertifikat yang diperlihatkan oleh Penggugat ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang di Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa Saksi menyatakan Dewi Sandra (Tergugat II Intervensi) sebagai Pelapor yang ada dalam surat rekomendasi Ombudsman;
- Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Tergugat

1. R. Wahyu Sarjono, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sejak tanggal 12 Januari 2026;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Kepala BKPSDMD di Kabupaten Bungo sejak tanggal 4 Agustus 2017;
- Bahwa tugas Saksi dalam pengadaan PPPK yaitu melaksanakan tugas-tugas untuk pengadaan ASN sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat, memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Untuk pengadaan ASN ini adalah kebijakan nasional, hanya untuk prosesnya ada beberapa yang diberikan kewenangan kepada daerah, diantaranya mulai dari pengusulan formasi kemudian pengumuman, untuk pendaftaran memfasilitasi proses seleksi sampai dengan nanti hanya menggabungkan hasil seleksinya, tapi untuk seleksinya sendiri itu dilaksanakan oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) melalui sistem CAT;
- Bahwa terdapat SK penugasan dari Bupati dan Saksi ditempatkan sebagai Ketua Panselda;
- Bahwa untuk penentuan tim, Saksi mengusulkan ke Bupati untuk disetujui dan dituangkan dalam SK Panselda;
- Bahwa tugas dari Panselda yaitu pertama melakukan proses verifikasi berkaitan administrasi, kemudian mengumumkan setiap

tahapan pelaksanaan, kemudian nanti memproses hasil dari seleksi, yang pertama mengumumkan untuk penerimaan ASN, yang kedua melakukan verifikasi administrasi, yang ketiga mengumumkan setiap tahapan, misalnya hasil seleksi administrasi, hasil seleksi CAT BKN, pihak Saksi yang mengumumkan tapi hasilnya tetap dari BKN;

- Bahwa kewenangan dari Panselda yaitu verifikasi administrasi dan mengumumkan setiap tahapan seleksi;
- Bahwa teknis verifikasi administrasi yaitu pelamar mendaftar SSCASN BKN, mana yang sudah mendaftar, sudah *disubmit* oleh yang bersangkutan itu nanti baru bisa dilihat oleh verifikasi, setelah itu verifikasi berkas-berkas yang di-*upload* dalam akun masing-masing peserta;
- Bahwa saat verifikasi ada kewenangan untuk menganulir saat tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa tahapan mulai dari pendaftaran administrasi nanti akan ada hasil verifikasi administrasi, diumumkan yang lolos administrasi kemudian ada masa sanggah;
- Bahwa kewenangan dari Panselda saat masa sanggah yaitu melihat dari sistem, apakah sanggah tersebut bisa diterima atau tidak;
- Bahwa klasifikasi untuk sanggah yang diterima contohnya pada saat verifikasi awal tidak diterima oleh verifikasi karena dokumen yang di-*upload* itu tidak jelas atau kabur, kemudian pada saat sanggah yang bersangkutan *upload* kembali yang jelas, itu bisa dipertimbangkan untuk diterima sanggahnya;
- Bahwa setelah proses seleksi administrasi, tugas dari Panselda yaitu memfasilitasi proses seleksi CAT, seperti membantu di registrasi manual kemudian untuk membantu Panselnas untuk memberikan pin registrasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengumuman tanggal 2 Januari 2025 saudara Lia yang memperoleh nilai tertinggi, dan

waktu itu masih dalam tahapan pengisian DRH dan pengusulan NIP, saat itu Saksi dipanggil oleh Ombudsman karena ada laporan. Setelah itu Saksi menerima surat sekitar bulan Februari diminta untuk melakukan penundaan pengusulan NIP oleh Ombudsman;

- Bahwa setelah menerima surat dari Ombudsman, Saksi melakukan koordinasi-koordinasi dengan instansi terkait, misalnya melalui telepon dan sebagainya ke BKN dan ke Ombudsman itu sendiri, agar memastikan bahwa langkah yang Saksi ambil berikutnya ini tidak keliru;
- Bahwa menurut Saksi bukan otoritas Saksi untuk memanggil Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa Saksi pernah diundang Ombudsman untuk dimintai keterangan atau klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat juga diminta keterangan oleh Ombudsman;
- Bahwa saat dipanggil Ombudsman, Saksi hadir bersama Kabid Pengangkatan, Kadis Kesehatan, sedangkan Saksi lupa apakah Tergugat II Intervensi hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi dimintai klarifikasi terhadap kesesuaian sertifikat yang *diupload*, Saksi jelaskan sertifikat yang *diupload* itu sesuai dengan ketentuan pada waktu itu Kemenpan 391 Tahun 2024, karena berkaitan dengan nilai tambahan bahwa sertifikat itu adalah Sertifikat Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional/Piagam Penghargaan jadi menurut salah satu verifikator itu memenuhi kriteria;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil kemudian melakukan koordinasi dan meminta pendapat BKN dan Kemenkes. Dari BKN menjelaskan bahwa pada prinsipnya nilai tambahan itu adalah sesuai dengan yang diatur dalam Kemenpan 391 Tahun 2024, sehingga tidak memberikan jawaban yang pasti. Kemudian Saksi baca lagi Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan

ASN, bahwa salah satu pasal menyebutkan bahwa untuk bobot dan nilai tambahan itu diusulkan oleh instansi pembinaanya sebelum ditetapkan oleh Kemenpan, sehingga dengan dasar itulah kemudian berkoordinasi dengan Kemenkes sebagai instansi induk tenaga kesehatan;

- Bahwa terdapat jawaban tertulis dari Kemenkes yang menyatakan pada prinsipnya jawabannya bahwa sertifikat yang di-*upload* itu tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Kemenpan RB 391;
- Bahwa terdapat surat beserta lampiran dari Kemenkes secara tertulis atas surat dari BKPSDMD Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi menyatakan benar bukti T-14 merupakan surat dari Panselda pada Kementerian Kesehatan dan bukti T-15 merupakan surat tanggapan dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Panselda yang menjadi terlapor dalam surat Ombudsman;
- Bahwa Saksi membandingkan lampiran dalam bukti T-14 dan T-15 terhadap sertifikat yang diunggah oleh Penggugat dan ada ketidaksesuaian;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan koordinasi ke BKN untuk menanyakan bagaimana menyikapi surat dari Kemenkes untuk menindaklanjuti surat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengumumkan tanggal 2 Januari 2025, kemudian ada seleksi lagi PPPK tahap kedua, yang ini secara sistemik tidak bisa Saksi bendung jadi daerah tidak bisa menolak, otomatis terbuka sistem ini oleh BKN. Kemudian seleksi PPPK tahap kedua jadwal pengumuman di 15 Juli, sehingga digabungkan dengan yang tahap 1, di pengumuman tahap kedua yaitu yang 15 Juli itu adalah semua yang sudah mengikuti seleksi baik tahap 1 maupun tahap 2;
- Bahwa terhadap pengumuman memang batasnya 31 Desember 2024, hasil rekapitulasi seleksi baru Saksi terima dari BKN pada 31 Desember 2024 sehingga untuk proses administrasi besoknya

libur tanggal 1 Januari 2025, di hari libur itu juga Saksi proses surat-surat baru ditandatangani di tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa Saksi dipanggil secara resmi sebanyak 1 (satu) kali oleh Ombudsman pada bulan Maret;
- Bahwa dalam LHP ada limitasi 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pelaksanaan rekomendasi;
- Bahwa setelah Saksi menerima LHP Ombudsman, kemudian masih melakukan upaya-upaya untuk berkoordinasi terhadap teknis perubahan atau penyelesaian terhadap *win-win solution* atas masalah ini, jadi tetap berkoordinasi dengan BKN dan Menpan, kira-kira bisa tidak ini kedua-duanya diakomodir. Saksi sampaikan juga ke Menpan, diupayakan supaya tidak berkepanjangan waktu persoalannya setelah lewat 30 hari. Kemudian di 15 Juli itu, kenapa Saksi mengumumkan kembali dan masih muncul? Karena itu batas akhir pengumuman untuk seleksi yang sampai dengan tahap kedua, tapi di tanggal 15 Juli itu juga Saksi melakukan Zoom dengan BKN, di dalam Zoom itu Saksi menyampaikan pertanyaan “bagaimana terhadap kami daerah yang masih terdapat permasalahan”, waktu itu dijawab oleh Pak Direktur, jadi tetap sesuai *deadline* dan diumumkan apa adanya dulu nanti tetap di proses penyelesaiannya, sehingga kemudian di 15 Juli masih muncul nama sama dengan yang di 2 Januari 2025;
- Bahwa Saksi pernah ditemui oleh Saksi Arnold di bulan Juni;
- Bahwa dalam LHP tidak ada selain harus melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman;
- Bahwa perubahan yang dimaksud berkaitan dengan legalitas dari dokumen sertifikat yang *diupload*, jadi karena ada surat dari Kemenkes yang menyatakan tidak sesuai, rupanya Ombudsman juga mengirim surat ke Kemenkes dan dijawab juga ke Ombudsman;
- Bahwa Saksi menerima surat dari salah satu anggota DPD RI, yang intinya supaya membatalkan kelulusan Penggugat dan

meluluskan Tergugat II Intervensi. Karena menurut Saksi ini tidak ada relevansinya dengan institusi dan instansi yang bersangkutan juga tidak ada relasinya dengan ini, jadi Saksi abaikan surat itu;

- Bahwa setelah Saksi mengumumkan yang kedua di 15 Juli, kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini Saksi menghadap Pak Direktur Perencanaan di BKN pada tanggal 18 Juli 2025. Pada saat itu memang Saksi tidak secara resmi berdinan ke sana, tapi waktu itu ada dinas ke STTD di Bekasi. Kebetulan karena sudah di Jakarta, Saksi menghadap Pak Direktur juga meminta waktu beliau. Jadi termasuk berkas-berkas yang dari Ombudsman dan sebagainya Saksi bawa semua, beliau pelajari itu, dan beliau sampaikan bahwa kalau membaca dari berkas-berkas ini dan tidak ada kepentingan tertentu, harus dilaksanakan rekomendasi Ombudsman itu. Saksi bilang “Pak Direktur saya tidak punya kepentingan di dalam ini Pak Direktur”. Saksi bilang “Saya ingin persoalan ini sesuai dengan aturannya.” Sehingga berkonsultasilah dengan beliau ini dan arahan beliau seperti itu. Kemudian setelah dari Jakarta, kebetulan Saksi pulang ke Jambi, ada acara lagi di Jambi, baru minggu berikutnya diusulkan perubahan nilai afirmasinya, sesuai dengan arahan Pak Direktur di BKN;
- Bahwa usul perubahan di tanggal 25 atau 26 Juli;
- Bahwa dari Panselda mengusulkan perubahan nilai afirmasi dan permohonan untuk pengolahan ulang nilai hasil seleksi. Untuk penetapan peringkat itu secara sistemik oleh Panselnas. Saksi hanya mengusulkan untuk perubahan nilai afirmasinya itu. SSCASN dan BKN kewenangan dari Panselnas. Setelah diranking ulang dan diolah nilainya oleh Panselnas, keluar yang disampaikan BKN kepada Saksi tanggal 28 Juli 2025, itu menjadi dasar dari pengumuman kami tanggal 29 Juli 2025;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan arahan dari Pak Direktur, Saksi minta ditinjau kembali nilai afirmasinya. Jadi tidak memohon

untuk pembatalan kelulusan, tapi untuk perubahan nilai afirmasi. Tapi itu tentu mempengaruhi begitu dimasukkan ke dalam sistem;

- Bahwa yang melakukan *checklist* maupun *unchecklist* adalah Panselnas sebagai super admin yang akan membatalkan atau meninjau kembali;
- Bahwa untuk ketidaklulusan pelapor ini tentu karena ada kaitannya dengan nilai tambahan, lanjut dari rekomendasi Ombudsman untuk meninjau kelulusannya karena nilai tambahan. Kemudian karena tidak ada nilai tambahan, karena itu yang dinyatakan tidak sah oleh Kemenkes. Sehingga Saksi lakukan perubahan atas pengumuman ini;
- Bahwa Saksi membenarkan Panselda membuat bukti P-6;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani bukti P-6;
- Bahwa kata mutlak dalam bukti P-6 berlaku untuk peserta dan jika ada yg berkeberatan maka tidak diterima;
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengirim surat keberatan pada Saksi dan tidak diproses;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka audiensi PPPK, dan Saksi menyampaikan masih bertahan pada pendapat bahwa verifikasi sudah benar dengan ketentuan. Karena dalam Kemenpan 391 nilai tambahan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Kesehatan Teladan garis miring piagam penghargaan. Saat itu Saksi bertanya mengenai garis miring dan mau tidak mau diverifikasi karena takut merugikan yang bersangkutan. Saksi lihat di sertifikat yang *diupload* Penggugat ditandatangani Kepala Balai Pengembangan SDM Kementerian Kesehatan kalau tidak salah, yang artinya diterbitkan oleh Kemenkes dan ditandatangani pejabat Kemenkes, sehingga menurut Saksi memenuhi syarat. Karena tidak dijelaskan kriterianya, yang piagam penghargaan itu seperti apa, jadi yang *di-slash* itu yang Saksi ragukan

pemaknaannya waktu itu. Sehingga Saksi *verify*, dan *approve* waktu itu;

- Bahwa Saksi membenarkan terkait LHP jika tidak ditanggapi setelah 30 (tiga puluh) hari maka akan diambil oleh tim monitoring;
- Bahwa tim monitoring dari Ombudsman yang menyurati untuk melanjutkan rekomendasi, pada sekitar bulan Mei;
- Bahwa Saksi menyatakan bukan otoritas Saksi untuk memanggil Penggugat, karena Saksi juga merupakan terlapor;
- Bahwa secara umum apa yang dimaksud dalam Kemenpan 391 karena apa yang ditetapkan oleh Kemenpan itu adalah usulan dari instansi pembina. Instansi pembinanya adalah Kemenkes. Jadi Saksi tanyakan kira-kira sertifikat apa yang dimaksud di dalam Kemenpan 391 itu, dan dijawab dengan diberikan lampiran;
- Bahwa apa yang diumumkan oleh Saksi adalah yang dikirim oleh Panselnas, dan hanya membuat redaksi pengumuman di depan sebagai pengantar;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat II Intervensi pernah menyampaikan surat keberatan dan tidak dijawab;
- Bahwa Saksi menyatakan yang berhak membatalkan hasil seleksi adalah PPK yaitu Bupati;
- Bahwa kewenangan dari admin atau operator akun SSCASN di kabupaten yaitu melakukan verifikasi, proses pengusulan NIP, perubahan atas sanggahan, dan ada batasannya;
- Bahwa pengumuman 2 Juli itu adalah pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1. Tahap 1 yang formasinya sudah ditetapkan oleh Menpan dan peserta tahap 1 itu adalah seluruh tenaga honor yang masuk dalam *database*-nya BKN. Tahap kedua otomatis dibuka oleh Panselnas yang didalamnya terdapat Jabatan Tambungan. Hasilnya diumumkan di akhir 15 Juli. Kemudian yang terakhir ini adalah hasil setelah perubahan afirmasi yang 29 Juni setelah Saksi meminta untuk melakukan perubahan nilai afirmasi;

- Bahwa persoalan mengenai garis miring Saksi sampaikan di bahasa klarifikasi awal di Ombudsman, termasuk dalam surat yang disampaikan ke Kemenkes. Dan Kemenkes adalah instansi pembina yang mempunyai hak dan otoritas untuk menentukan nilai tambahannya;
- Bahwa *checklist* terhadap dokumen yang diunggah dalam SSCASN adalah verifikator kabupaten saat seleksi administrasi, setelah Saksi bersurat minta perubahan ke Panselnas, yang melakukan perubahan adalah Panselnas;
- Bahwa persoalan pengelolaan dokumen persiapan untuk administrasi adalah hak yang bersangkutan. Saksi hanya *publish* untuk diketahui secara kolektif, namun secara personal masuk ke akun masing-masing otomatis dari Panselnas;
- Bahwa penambahan nilai berdasarkan dokumen yang diupload yang otomatis terkonversi;
- Bahwa yang meng-*upload* dokumen sertifikat hanya Penggugat;
- Bahwa BKN menerbitkan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam SK PPK;
- Bahwa dalam satu nomor induk ada satu penetapan;
- Bahwa yang mengeluarkan Objek Sengketa yaitu Bupati berdasarkan Pertek BKN;
- Bahwa klasifikasi persuratan 800.1 kepegawaian, kalau 8001 adalah *human error*;

2. Eko Harmawansyah Putra, S.H., menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di BKPSDMD Kabupaten Bungo sejak tahun 2010 jabatan Analis SDMA Ahli Muda;
- Bahwa Saksi sebagai admin verifikator di bagian penerimaan PPPK dan memiliki 12 anggota;
- Bahwa Saksi bertugas membuat akun masing-masing anggota dan mengoreksi berkas formasi teknis kesehatan dan guru;
- Bahwa untuk formasi kesehatan yang diberikan tanggung jawab yaitu Diki Suprpto, Nur Isniani, dan Tati;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengunggah sertifikat dan mendapatkan nilai tambahan sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengunggah sertifikat dan tidak mendapat nilai tambah;
- Bahwa yang merubah nilai adalah BKN Pusat;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi apabila persyaratan (surat lamaran, foto, dll) sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang melakukan verifikasi berkas Penggugat;
- Bahwa tidak ada SOP khusus di bagian verifikasi berkas;
- Bahwa dasar Saksi melakukan verifikasi berkas yaitu pengumuman dan surat dari BKN;
- Bahwa apabila ada yang tidak sesuai, maka dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat);
- Bahwa staf yang mengoreksi, apabila ada yang tidak sesuai maka TMS. Saksi sebagai supervisor admin dapat melakukan pengecekan kembali dan disetujui 2 (dua) kali, dan ada akhirnya;
- Bahwa finalisasi untuk berkas yang MS (memenuhi syarat) dan TMS (tidak memenuhi syarat);
- Bahwa yang Saksi ketahui sertifikat itu dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan dan ditandatangani oleh Pejabat Kesehatan;
- Bahwa Saksi sudah familiar dengan aplikasi SSCASN;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kali pengumuman hasil seleksi PPPK, tahap I dan tahap II, sedangkan untuk formasi Tenaga Kesehatan ditambah 1 (satu) kali nilai perubahan;
- Bahwa pada tahap III ada perubahan nilai afirmasi;
- Bahwa Pak Kabid Aprizal yang memberikan akses sehingga Tati bisa menjadi verifikator dikarenakan kekurangan bagian verifikator;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada centang yang hilang dari BKN selesai verifikasi berkas;
- Bahwa BKN yang membuka waktu sanggah;

- Bahwa batas waktu Admin dapat membuka data sampai batas waktu berakhirnya selesai pengkoreksian;
- Bahwa yang bisa menghilangkan centang yaitu Panselnas;
- Bahwa bukti T-43 bisa diakses kapanpun selama belum berganti orang;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat kapan peserta mengunggah, hanya dapat melihat apakah unggahannya sesuai persyaratan atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan sertifikat milik Penggugat dan Saksi tidak tahu apakah dikoreksi atau tidak, dan sertifikat tersebut mendapat penambahan nilai 45;
- Bahwa hilangnya nilai Penggugat tidak bisa disanggah;
- Bahwa proses perubahan nilai dengan mengajukan surat ke Panselnas berupa surat perubahan nilai afirmasi yang diajukan melalui sistem SSCASN;
- Bahwa Saksi hanya mengajukan surat dan pusat menyetujui melalui SSCASN;
- Bahwa dasar dari surat permohonan perubahan nilai afirmasi yaitu Surat Kemenkes dan Ombudsman, yang dievaluasi oleh Ketua Panselda;
- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat tidak pernah meminta Saksi memberikan tambahan nilai atau mengurangi nilai peserta seleksi;
- Bahwa Saksi mengetahui indikator sertifikat ditandatangani oleh Pejabat Kemenkes dari Surat Menpan Nomor 391 Tahun 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca Keputusan Menpan 391;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Tergugat II Intervensi

1. Irmatun, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Rantau Ikil sejak 1 Oktober 2025 sebagai PPPK Penuh Waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat mengenai unggahan sertifikat pada seleksi PPPK;
- Bahwa tidak ada tahapan wawancara saat seleksi PPPK;
- Bahwa Saksi mendapat tambahan nilai 45 pada pengumuman kelulusan tanggal 2 Januari 2025;
- Bahwa di pengumuman tanggal 15 Juli nama Saksi masih ada;
- Bahwa saat pengumuman tanggal 29 Juli 2025 nama Saksi sudah berubah;
- Bahwa Saksi merupakan lulusan D3 Nutrisi Terampil dan pernah bekerja di UPT Puskesmas Rantau Ikil;
- Bahwa formasi yang dilamar oleh Saksi dan Penggugat berbeda;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Maret 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bungo Nomor : 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025 (*vide* bukti T-10, T-28 = T.II.Int-14);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan

pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Upaya administrasi lewat waktu/kadaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formil;
2. Eksepsi tentang *illegal access* objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi tersebut dikualifisir sebagai eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi khususnya pada eksepsi upaya administrasi lewat waktu/kadaluwarsa dan eksepsi gugatan penggugat cacat formil oleh karena pengajuan upaya administratif melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang memiliki keterkaitan dengan aspek formal mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, maka untuk efektifnya pertimbangan Pengadilan dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut bersama dengan aspek formal mengenai tenggang waktu

pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dan Kepentingan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempermudah memahami putusan ini maka terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut “UU Peratun”;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut “UU Aparatur Sipil Negara”;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018”;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020”;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya disebut “PERMA Nomor 6 Tahun 2018”;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut “Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024”;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Keputusan MENPAN RB Nomor 347 Tahun 2024”;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional selanjutnya disebut “Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024”;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disebut “Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020”;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa secara konseptual kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi aspek esensial yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu

masuk sebelum Pengadilan melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 UU Peratun menyatakan “Pengadilan bertugas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 10 UU Peratun bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengenai objek dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Peratun mengatur bahwa suatu keputusan dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual, dan final; dan
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan menilai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada Objek Sengketa, sebagai berikut:

1. Objek sengketa berbentuk penetapan tertulis berupa Keputusan Bupati Bungo Nomor : 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra

nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025 (*vide* bukti T-10, T-28 = T.II.Int-14);

2. Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang berwenang yakni Bupati Bungo;
 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bungo pada tanggal 23 September 2025;
 4. Dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 5. Bersifat konkret yaitu tidak abstrak dan dapat ditentukan wujudnya berupa surat keputusan, bersifat individual karena dalam objek sengketa secara nyata terdapat nama Tergugat II Intervensi yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bungo Formasi Epidemiologi Kesehatan Tahun 2024, dan Objek Sengketa tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan baik dari instansi atasan maupun instansi lain;
 6. Menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat menjadi tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Formasi Epidemiologi Kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, dan merupakan objek dari sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, serta tidak dikecualikan pengertiannya sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun, maka dengan demikian Pengadilan berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 47 UU Peratun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dan P-23, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Bupati Bungo *in casu* Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2025 dan telah diterima oleh Tergugat berdasarkan dokumen tanda terima pada tanggal 24 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh M. Khoir Jabatan ADC (*aide-de-camp*) Bupati Bungo sebagai asisten pribadi Tergugat, dengan demikian Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara *a quo* setelah ditempuh upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) UU Peratun yang mengatur bahwa “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

Menimbang, bahwa mencermati berkas perkara diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Bungo yang berkedudukan di Provinsi Jambi, yang secara yuridis merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

a quo baik secara absolut maupun secara relatif, maka syarat formal gugatan tentang Kewenangan Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan eksepsi upaya administrasi lewat waktu/kadaluarsa yang pada pokoknya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan dalam 24 (dua puluh empat) hari kerja sehingga melewati tenggat waktu yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan eksepsi gugatan Penggugat cacat formil yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan keberatan tanggal 23 Oktober 2026 dengan kata lain diajukan pada hari ke-23 (dua puluh tiga) sejak objek sengketa dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan menjawab eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU Peratun mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 48 UU Peratun tercantum bahwa, "Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau

instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif. Sedangkan, Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Pengadilan tidak menemukan ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap sengketa *a quo* Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai upaya administratif antara lain:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati fakta-fakta dalam

persidangan yang berhubungan dengan upaya administrasi dan tenggang waktu sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2025 (*vide* bukti T-10, T-28 = T.II.Int-14);
2. Bahwa Penggugat mengajukan dokumen upaya administratif keberatan tertanggal 23 Oktober 2025 yang diterima oleh Tergugat berdasarkan dokumen tanda terima tanggal 24 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh M. Khoir Jabatan ADC (*aide-de-camp*) Bupati Bungo sebagai asisten pribadi Tergugat (*vide* bukti P-18, P-23);

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 23 September 2025 dan Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 September 2025 melalui media *online* sejambi.id, bungotoday.com, bungopos.com, dan juga melalui laman resmi Pemkab Bungo yaitu bungokab.go.id, kemudian mengajukan upaya administratif keberatan dan diterima pada tanggal 24 Oktober 2025 namun tidak mendapat jawaban dari Tergugat (*vide* bukti P-18, P-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa keberatan diajukan pada hari ke-18 (delapan belas) sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat pengajuan upaya administratif keberatan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 dan 77 UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 UU Peratun yang menentukan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut

upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas pengaturan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dimulai sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 UU Peratun adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 September 2025 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 November 2025 dan diregister di oleh bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 November 2025, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun *jo.* Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dengan demikian syarat formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam menguji syarat formal Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun mengatur “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa berdasarkan Hasil Ketetapan Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor : 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD, tanggal 29 Juli 2025 Tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemkab Bungo Formasi Tahun 2024 sehingga Penggugat

kehilangan hak untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Kabupaten Bungo Formasi Epidemiologi Kesehatan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa kualitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dikatakan bahwa tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada gugatan, *point de interest point de action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025 dan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Jabatan Tampung Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Juli 2025, Penggugat merupakan Peserta yang dinyatakan lulus (R3/L) pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada formasi Epidemiologi Kesehatan Terampil di Pemerintah Kabupaten Bungo, yang kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi (R3) berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afiriasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025, sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-6 = T-6 = T.II.Int-4, P-12 = T-7 = T.II.Int-11, dan P-15 = T-9 = T.II.Int-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Formasi Epidemiologi Kesehatan pada Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian atas diterbitkannya objek sengketa, dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan dan terhadap syarat formil gugatan mengenai kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dengan mendalilkan bahwa Penggugat mendudukkan Bupati Bungo sebagai Tergugat, tanpa ada pihak lainnya yang ikut serta sebagai pihak, hal ini menurut Tergugat merupakan tindakan yang salah karena dalam menetapkan objek perkara tidaklah serta merta kewenangan dari Tergugat sendiri melainkan dalam proses penetapan objek sengketa merupakan persetujuan/kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala BKN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Pengadilan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 UU Peratun mengatur bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Peratun menyatakan bahwa “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut di atas, maka yang menjadi Tergugat dalam sengketa yang bergulir di Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan/pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan menilai bahwa yang objek sengketa ditandatangani dan dikeluarkan oleh Bupati Bungo *in casu* Tergugat, dengan demikian, telah tepat gugatan Penggugat mendudukkan Bupati Bungo selaku Tergugat yang mengeluarkan keputusan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi *Illegal Access* Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang *illegal access* objek sengketa dengan mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK merupakan dokumen internal yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum. Perolehan objek sengketa berupa SK Pengangkatan Tergugat II Intervensi yang berisi data pribadi Tergugat II Intervensi secara spesifik adalah implementasi *illegal access* Penggugat dan penggunaan SK Pengangkatan Tergugat II Intervensi untuk dijadikan bahan gugatan Penggugat adalah manifestasi penyalahgunaan data pribadi yang bukan miliknya serta mengandung perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Peratun,

Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum menyelenggarakan persidangan wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan guna memberi nasihat pada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan dapat meminta penjelasan pada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, sehingga bahan/data yang diperoleh Penggugat melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan untuk keperluan penyusunan gugatan, tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal access* sebagaimana yang didalilkan Tergugat II Intervensi, karena Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, Hakim berkewajiban memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Hakim juga dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga semua bahan/data yang diperoleh dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan tersebut dapat digunakan untuk keperluan perbaikan dan penyusunan gugatan, dan diperoleh secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 menyatakan yang pada pokoknya bahwa dalam pemeriksaan persiapan, Hakim meminta Penggugat untuk melampirkan Keputusan TUN yang digugat, apabila Penggugat tidak dapat melampirkan keputusan TUN yang menjadi objek gugatan, maka Hakim memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk menyerahkannya dan dapat meminta penjelasan pada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan data pribadi selain daripada untuk kepentingan penyusunan gugatan maka Pengadilan memandang bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menentukan apakah tindakan yang didalilkan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji hal tersebut, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa eksepsi *illegal access* objek

sengketa yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh gugatan telah memenuhi syarat formil merupakan kewenangan Pengadilan, masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, adanya kepentingan Penggugat, dan keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan hukum terbitnya objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab jinawab, serta alat bukti para pihak diperoleh fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membentuk Panitia Seleksi Daerah (Panselda) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 13.04/BKPSDMD Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 9 September 2024 guna kelancaran pelaksanaan penerimaan CASN di Lingkungan Pemkab Bungo Tahun Anggaran 2024 dan menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bungo sebagai Ketua Panselda (*vide* bukti T-18);
2. Bahwa Badan Kepegawaian Negara mengirim Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah sebagai acuan

dalam melaksanakan pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti P-1 = T-1);

3. Bahwa setelah menerima surat dari BKN, Tergugat menerbitkan Pengumuman Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 Oktober 2024 (*vide* bukti P-2 = T-2);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mendaftar pada jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bungo melalui portal SSCASN dengan mengunggah dokumen pelamaran antara lain surat permohonan, surat pernyataan, surat keterangan aktif bekerja, ijazah, dan surat keterangan pengalaman bekerja (*vide* bukti P-3, P-25, P-26, P-27, P-28, P-43, dan T.II.Int-18, T.II.Int-19, T.II.Int-20, T.II.Int-22, T.II.Int-23);
5. Bahwa Bupati Bungo *in casu* Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/12.06/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan memenuhi syarat (MS) (*vide* bukti T-3);
6. Bahwa Ketua Panselda mengeluarkan Pengumuman Nomor 800.1.2.2/12.42/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 November 2024, yang pada intinya menerangkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil sanggah seleksi dengan nama-nama terlampir (*vide* bukti T-4);
7. Bahwa Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Nomor: 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 mengenai Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri tanggal 26 November 2024 dan Lampiran sebagai dasar bagi Ketua Panitia

Seleksi Daerah untuk menerbitkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor 800.1.2.2/13.47/BKPSDMD tentang Jadwal dan Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Desember 2024 beserta Lampiran yang berisi nama peserta dan waktu pelaksanaan ujian (*vide* bukti T-5, T-17);

8. Bahwa setelah dilaksanakan seleksi kompetensi, Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 mengirimkan Surat Nomor 11847/B-KS.04.03/SD/K/2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 31 Desember 2024 dan Lampiran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Bungo yang berisi rincian hasil seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Kab. Bungo (*vide* bukti T-40);
9. Bahwa Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan lulus seleksi (R3/L) dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak lulus seleksi (R3) pada jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil di Pemkab. Bungo (*vide* bukti P-6 = T-6 = T.II.Int-4);
10. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengirim surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Perihal Penambahan Nilai Kompetensi PPPK tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya keberatan dan tidak puas atas pengumuman dari Panitia Seleksi Daerah (*vide* bukti T.II.Int-5);
11. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan laporan ke Ombudsman perihal penambahan nilai hasil ujian PPPK berdasarkan Formulir

- Penerimaan Laporan Melalui Telepon/Call Center 137 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi pada tanggal 7 Januari 2025 (*vide* bukti T.II.Int-6);
12. Bahwa Penggugat mengisi dokumen Daftar Riwayat Hidup tanggal 10 Januari 2025 sebagai salah satu dokumen pemberkasan syarat penetapan NIP (*vide* bukti P-9);
 13. Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mengirim Surat Nomor T/0020/LM.11-06/0009.2025/1/2025 Hal Permintaan Penjelasan Secara Langsung tanggal 20 Januari 2025 yang mengundang Tergugat, Kepala BKPSDMD Kab. Bungo, dan Sdri. Dewi Sandra (Pelapor) untuk membahas penyelesaian laporan masyarakat (terlampir) (*vide* bukti T.II.Int-6);
 14. Bahwa atas laporan yang diajukan Tergugat II Intervensi, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mengirim Surat Nomor: T/0022/LM.11-06/0009.2025/II/2025 Perihal Pemberitahuan Dimulai Pemeriksaan tanggal 21 Januari 2025 pada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Int-17);
 15. Bahwa Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo mengirimkan Surat Nomor: 800.1.2.2/01.04/BKPSDMD kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Perihal Mohon Penjelasan tanggal 23 Januari 2025, yang pada intinya meminta penjelasan kepada BKN terkait klasifikasi nilai tambahan A/B/C/D dan besaran nilai tambahannya, serta kategori dokumen yang dapat diberikan nilai tambahan, yang diperlukan untuk memberikan tanggapan atas keberatan dari Dewi Sandra (*in casu* Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti T-12);
 16. Bahwa Plt. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN menerbitkan Surat Nomor: 1926/B-SI.010.01/SD/E.III/2025 Hal Penjelasan Afiriasi Tambahan Nilai Sertifikat Kompetensi Teknis Seleksi PPPK T.A. 2024 tanggal 5 Februari 2025 kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo yang

pada intinya menerangkan agar Panitia Seleksi Instansi untuk segera melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sertifikat afirmasi yang diunggah pelamar (*in casu* Penggugat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti T-13);

17. Bahwa Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo mengirim Surat Nomor: 800.1.2.2/01.23/BKPSDMD kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta Perihal Mohon Penjelasan tanggal 05 Februari 2025 beserta lampiran, yang pada pokoknya oleh karena tidak terdapat rincian atau jenis sertifikat yang dapat diberikan nilai tambahan, maka mohon penjelasan apakah sertifikat yang diunggah oleh Pelamar (*in casu* Penggugat) termasuk jenis sertifikat dapat diberikan nilai tambahan sesuai Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 (*vide* bukti T-14 dan T-41);
18. Bahwa Kepala BKN Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian u.b Plt. Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Badan Kepegawaian Negara mengirim Surat Nomor: 2357/B-AK.02.02/SD/F.IV/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Penjelasan yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMD Kab. Bungo, yang pada pokoknya mengenai tambahan nilai yang berasal dari penilaian sertifikat serta kategori dokumen yang dapat diberikan nilai tambahan sudah diatur dalam Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 (*vide* bukti T-19);
19. Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi mengirim Surat Nomor: T/0052/LM.11-06/0009.2025/II/ 2024 tanggal 21 Februari 2025 Hal Penundaan Pengusulan NIP Kelulusan PPPK 2024 yang ditujukan ke Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Bungo dan Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Tanjung Jabung Barat yang berisi permintaan untuk menunda pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai pemeriksaan oleh Perwakilan Ombudsman selesai dilakukan (*vide* bukti T-25, T-36);

20. Bahwa Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan mengirim Surat Nomor: PT.04.01/F.VI/261/2025 kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo Hal surat Jawaban tanggal 26 Februari 2025 dan Lampiran, yang pada intinya berdasarkan database Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional di Kementerian Kesehatan RI dari Tahun 2018-2024 didapatkan atas nama Lia Permatasari Am.Keb. bukan peserta penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional dan dokumen sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 (*vide* bukti T-15);
21. Bahwa Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengirim Surat Nomor: PN.02.01/F.II/533/2025 kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi hal klarifikasi Pengadaan PPPK Kab. Bungo Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2025 yang pada pokoknya 4 (empat) sertifikat yang diunggah oleh Sdri Lia Permatasari (in casu Penggugat) tidak dapat dikategorikan sebagai Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan (*vide* bukti T-16);
22. Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: T/0063/LM.11-06/0009.2025/III/2024 tanggal 10 Maret 2025 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0009/LM/I/2025/JMB mengenai Dugaan Penyimpangan Prosedur yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah ASN Kabupaten Bungo Tahun 2024 terkait Verifikasi Sertifikat/Piagam untuk Nilai Afiriasi Calon PPPK atas nama Lia Permatasari tanggal 10 Maret 2025 kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah ASN Kab. Bungo yang pada intinya meminta Bupati Bungo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan evaluasi penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 10% untuk Sdr. Lia Permatasari dan meminta kepada Panitia Seleksi

Daerah Kabupaten Bungo untuk meninjau kelulusan Sdr. Lia Permatasari (*in casu* Penggugat) dan ketidaklulusan Pelapor (*in casu* Tergugat II Intervensi), serta berkoordinasi dan melaporkan hasil evaluasi nilai kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN (*vide* bukti T-11);

23. Bahwa Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi mengirim Surat Nomor: T/0134/LM.11-06/0009.2025/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 mengenai monitoring LHP ke Terlapor yang ditujukan pada Bupati Bungo dan Panitia Seleksi Daerah PPPK Tahun 2024 Kabupaten Bungo, yang pada pokoknya memberikan waktu pada Terlapor untuk menindaklanjuti tindakan korektif dan memberikan tanggapan (*vide* bukti T-37);
24. Bahwa telah dilakukan Rapat Monitoring LHP Ombudsman RI Provinsi Jambi pada tanggal 9 Mei 2025 berdasarkan Notula dan Surat Undangan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo Nomor: 005/00.26/BKPSDMD tanggal 08 Mei 2025 beserta lampiran, dengan kesimpulan peserta rapat berkomitmen mendukung semua tahapan pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan Panselda dan terus berkoordinasi dengan Panselnas atau lembaga pemerintah lain (*vide* bukti T-38);
25. Bahwa Tergugat II Intervensi mengirim surat pada Bupati Bungo H. Dedy Putra (*in casu* Tergugat) Perihal Permohonan Penyelesaian PPPK tanggal 16 Juni 2025 (*vide* bukti T.II.Int-10);
26. Bahwa Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 mengirim Surat Nomor: 8128/B-KS.04.03/SD/K/2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Juli 2025 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Bungo beserta lampiran rincian hasil seleksi (*vide* bukti T-42);
27. Bahwa Ketua Panitia Seleksi Daerah menerbitkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Jabatan

- Tampungan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Juli 2025, yang pada intinya Penggugat dinyatakan lulus seleksi (R3/L) dan Tergugat dinyatakan tidak lulus seleksi (R3) pada jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil di Pemkab. Bungo (*vide* bukti P-12 = T-7 = T.II.Int-11);
28. Bahwa kemudian Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda mengirimkan Surat Nomor: 800.1.2.2/06.37/BKPSDMD tanggal 25 Juli 2025 tentang Perubahan Nilai Afirmasi dan Pengolahan Ulang Hasil Seleksi PPPK Formasi Tahun 2024 kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional ASN beserta lampiran, yang pada intinya memohon agar dapat dilakukan perubahan nilai afirmasi sekaligus pengolahan ulang terhadap hasil seleksi PPPK salah satunya atas nama Lia Permatasari (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti T-8);
29. Bahwa Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 mengirim Surat Nomor: 8336/B-KS.04.03/SD/K/2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Juli 2025 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Bungo beserta lampiran rincian hasil seleksi (*vide* bukti T-21, T-26);
30. Bahwa Ketua Panselda menerbitkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025 dengan lampiran bahwa Tergugat II Intervensi dinyatakan lulus seleksi (R3/L) dan Penggugat dinyatakan tidak lulus seleksi (R3) pada jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil di Pemkab. Bungo, dan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi dokumen pemberkasan penetapan NIP dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) (*vide* bukti P-15 = T-9 = T.II.Int-13);

31. Bahwa Tergugat II Intervensi mengisi dokumen pemberkasan penetapan NIP berupa fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup bermeterai, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS, surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba yang ditandatangani dokter, dan surat pernyataan (*vide* bukti T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35 = T.II.Int-23, T.II.Int-25, T.II.Int-26, T.II.Int-27, T.II.Int-29, T.II.Int-30);
32. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 terbit dokumen Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII BKN Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2025 atas nama Dewi Sandra. A.Md.Keb Nomor Induk PPPK 199001022025212058 (*vide* bukti T-27);
33. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dari Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2024 serta Petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 8001.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Dewi Sandra, A.Md.Keb (objek sengketa) (*vide* bukti T-10, T-28 = T.II.Int-14);

Menimbang, bahwa mencermati dalil para pihak, pembuktian dan fakta-fakta dalam persidangan, Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap:

1. Apakah objek sengketa telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
3. Apakah substansi dari objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang diatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.

Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Pasal 15 ayat (1)

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, maka perlu diketahui apakah kewenangan Tergugat sebagai Bupati Bungo dalam menerbitkan objek sengketa adalah kewenangan yang diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, atau Mandat;

Menimbang, bahwa UU Aparatur Sipil Negara mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 1 angka 10

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 ayat (1)

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah;
- c. nonkementerian;
- d. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara
- e. dan lembaga nonstruktural;
- f. gubernur di provinsi; dan
- g. bupati/wali kota di kabupaten/kota”

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur “Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024 yang menyatakan “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat memberikan kewenangan secara delegasi kepada Bupati/Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menerbitkan keputusan pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di tingkat kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Bungo Nomor : 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Bupati Bungo *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, didapat fakta bahwa Bupati Bungo *in casu* Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mendapatkan pelimpahan wewenang (delegasi) dari Presiden, sehingga Pengadilan menilai Tergugat berwenang dari segi materi untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan cakupan wilayah, diketahui bahwa pengangkatan PPPK dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang terletak di Muara Bungo oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kabupaten Bungo, sehingga Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, Tergugat bertindak selaku Bupati Bungo dengan masa jabatan 2025-2030, yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan yang sah dalam menerbitkan objek sengketa, oleh karena objek sengketa tersebut masih dalam masa, lingkup wilayah berlakunya, serta masih dalam

cakupan materi wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mencermati objek sengketa *a quo* yang merupakan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dalam Lampiran Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari tenaga kesehatan formasi tahun 2024, atas nama Dewi Sandra nomor urut 8 dengan Nomor Induk PPPK 199001022025212058, sebagaimana dalam petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor 8001.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 September 2025 (*vide* bukti T-10, T-28 = T.II.Int-14), maka dalam menguji obyek sengketa itu Pengadilan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 telah mengatur aspek prosedural pengangkatan PPPK sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2)

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 8 ayat (2)

Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
- b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau

c. Instansi pembina JF.

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.
- (2) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Jadwal pengadaan PPPK; dan
 - b. Prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Pasal 15

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/Instansi yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 16

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 19

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Pasal 20

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 22

- (1) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - b. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.
- (3) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 24

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 25

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pasal 27

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN
- (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 28

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.

- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Pasal 30

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

Pasal 31

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
- e. pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 4

Dalam pengadaan PPPK dapat dibentuk panitia seleksi yang terdiri atas:

- a. panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
- b. panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
- c. instansi pembina Jabatan Fungsional (JF).

Pasal 6

- (1) Pengadaan PPPK untuk JF tingkat instansi dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dibentuk oleh PPK
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan PPPK di Instansi Pemerintah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua, sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara, dan tim pemantauan ditetapkan oleh PPK
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi paling kurang sebagai berikut:
 - h. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan PPPK instansi di laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan
 - k. mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK kepada peserta seleksi melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 9

- (1) Jadwal seleksi kompetensi PPPK yang dilaksanakan secara nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK.
- (2) Jadwal seleksi kompetensi PPPK yang dilaksanakan pada tingkat instansi ditetapkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK berkoordinasi dengan BKN

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK atau Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan lowongan jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 15

Tahapan pelamaran terdiri atas:

- a. pendaftaran; dan
- b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.

Pasal 17

- (1) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, pelamar menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
 - a. bukti registrasi;
 - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
 - f. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - g. persyaratan lainnya yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (6) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui laman instansi,

surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.

- (13) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- (3) Pelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (5) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi.
 - b. Penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebagai berikut
 - 2) Dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah.
 - c. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan

Pasal 22

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Kepala BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
- (2) BKN mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri sebagai laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (4) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (7) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau di laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.

Pasal 25

Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPPK wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, ditujukan kepada PPK disertai dengan: a. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan; b. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau di laman lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; e. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan f. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang: tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; 3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah

Pasal 27

- (1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usul penetapan nomor induk PPPK dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

- (1) Dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK, calon PPPK yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN

Pasal 30

Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN:
 2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- c. Keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Menimbang, bahwa Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024 telah mengatur aspek prosedural pengangkatan PPPK sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) Jenis Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. JF; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara nasional; atau
 - b. tingkat instansi.
- (3) Pengadaan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Panselnas;
- b. panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN; dan
- c. instansi pembina JF.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, PPK membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan pengadaan Pegawai ASN secara terbuka;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS;
 - e. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
 - f. melaksanakan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS;
 - g. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
 - h. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB untuk pengadaan PNS;
 - i. mengumumkan hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK; dan
 - j. mengusulkan seleksi Kompetensi Bidang tambahan dan/atau seleksi Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Pegawai ASN secara nasional dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan sebagai calon PNS dan pengangkatan sebagai PPPK;
 - g. masa percobaan bagi calon PNS; dan
 - h. pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
- (2) Pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;

- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan sebagai PPPK.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan Pegawai ASN; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan Pegawai ASN.

Pasal 21

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Panselnas dan panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengunggah tautan pengumuman lowongan pada pengadaan Pegawai ASN secara nasional melalui SSCASN.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengadaan;
 - b. nama Jabatan;
 - c. jumlah lowongan Jabatan;
 - d. unit kerja penempatan;
 - e. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi;
 - f. rentang penghasilan per Jabatan;
 - g. deskripsi Jabatan;
 - h. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - i. jadwal tahapan seleksi;
 - j. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - k. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
 - l. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,

- PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
 - i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - k. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar PPPK dengan memperhatikan Masa Perjanjian Kerja.
- (4) Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- b. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- c. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.
- d. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
- e. ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan

b. seleksi kompetensi.

Pasal 28

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan Pasal 27 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK.

Pasal 29

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal alasan Sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 38

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b menggunakan CAT BKN.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (4) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF dan/atau instansi

teknis Jabatan Pelaksana untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

- (5) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

Pasal 39

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT BKN.

Pasal 43

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- (2) Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

Pasal 44

Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas:

- b. pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK.

Pasal 47

- (1) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh ketua Panselnas.

Pasal 48

Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas Panselnas secara daring, untuk diumumkan oleh PPK.

Pasal 49

- (1) Pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Kepala BKN sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil nilai akhir/kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.

Pasal 51

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 48.
- (2) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Pasal 53

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal panitia seleksi instansi pengadaan ASN menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
- (7) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 55

Pengangkatan calon ASN terdiri dari:

- a. Pengangkatan calon PPPK;

Pasal 56

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 57

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri.
- (3) Pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Dalam hal calon PPPK yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan PPPK sebelumnya, sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Penerbitan nomor induk calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang relevan yang berkaitan dengan aspek prosedur penerbitan obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan pengadaan calon PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) di Kabupaten Bungo yaitu Bupati Bungo *in casu* Tergugat membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan PPPK yang menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bungo sebagai Ketua Panselda beserta rincian tugas dan susunan panitia (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa pada tahapan awal pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan melalui tahapan perencanaan setidaknya meliputi jadwal pengadaan pegawai ASN yang ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, adapun jadwal pengadaan pegawai ASN tingkat instansi tersebut ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan dari BKN, dimana BKN mengirim Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 September 2024 sebagai acuan bagi

PPPK Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa setelah menerima surat dari BKN, Bupati Bungo selaku PPK menerbitkan Pengumuman Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/11.12/BKPSDMD tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang berisi alokasi kebutuhan, jenis alokasi kebutuhan PPPK, persyaratan, jenis dokumen yang diunggah, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal, dan informasi lain mengenai seleksi penerimaan PPPK di Kabupaten Bungo (*vide* Bukti P-2 = T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi melamar pada jabatan Epidemiologi Kesehatan di Lingkungan Kabupaten Bungo melalui portal SSCASN, Penggugat mengunggah dokumen pelamaran berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: 800.1.8/4303/DINKES/2024 atas nama Lia Permatasari, Am.Keb. tanggal 3 Oktober 2024, Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor 800.1.8/4304/DINKES/2024, atas nama Lia Permatasari, Am.Keb. tanggal 10 Oktober 2024, Surat Permohonan untuk menjadi CPPPK, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 atas nama Lia Permatasari tanggal 3 Oktober 2024, Surat Pernyataan atas nama Lia Permatasari, tanggal 3 Oktober 2024 dan Ijazah Legalisir Akademi Kebidanan Amanah Muaro Bungo atas nama Lia Permatasari Nomor Pokok Mahasiswa: 0903210058 tanggal 4 September 2012 dan Tergugat II Intervensi mengunggah dokumen pelamaran berupa Surat Permohonan untuk menjadi CPPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 atas nama Dewi Sandra tanggal 14 Oktober 2024, Surat Keterangan Pengalaman Bekerja Nomor 800.1.8.1/4285/DINKES/2024, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 3 Oktober 2024, Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor 800.1.8.1/4286/DINKES/2024, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 10 Oktober 2024, dan Ijazah Nomor 0132/I/103091/01/B/2012, atas Nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 28 Juli

2012 (*vide* bukti P-3, P-25, P-26, P-27, P-28, P-43, dan T.II.Int-18, T.II.Int-19, T.II.Int-20, T.II.Int-22, T.II.Int-23);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan tahapan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panselda untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar, yang kemudian diumumkan oleh Bupati Bungo melalui Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/12.06/BKPSDMD/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada intinya mengumumkan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai peserta yang Memenuhi Syarat (MS) seleksi administrasi (*Vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam tahapan seleksi kompetensi, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Nomor: 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 mengenai Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri tanggal 26 November 2024 dan Lampiran sebagai dasar bagi Ketua Panitia Seleksi Daerah untuk menerbitkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor 800.1.2.2/13.47/BKPSDMD tentang Jadwal dan Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Desember 2024 beserta Lampiran yang berisi nama peserta persesi dan waktu pelaksanaan ujian, dimana Penggugat melaksanakan ujian pada tanggal 8 Desember 2024 dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Desember 2024 (*vide* bukti T-5, T-17);

Menimbang, bahwa Plt. Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 mengolah hasil seleksi dan disampaikan kepada PPK Kabupaten Bungo melalui Surat Nomor 11847/B-KS.04.03/SD/K/2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Desember 2024 dengan lampiran rincian Penggugat mendapatkan total nilai 478 dengan

tambahan nilai 45.0 dengan keterangan R3/L pada nomor urut 1 dan Tergugat mendapat total nilai 470 dengan keterangan R3 (*vide* bukti T-40);

Menimbang, bahwa setelah mendapat surat hasil seleksi dari BKN, Panitia Seleksi Daerah mengeluarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025 yang pada intinya menerangkan peserta yang lulus seleksi PPPK wajib melengkapi dokumen pemberkasan penetapan NIP dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), dengan lampiran rincian rekapitulasi hasil seleksi kompetensi dimana Penggugat berada pada nomor urut 1 dengan status R3/L dan Tergugat II Intervensi berada pada nomor urut 2 dengan status R3 sebagaimana dalam lampiran bukti T-40 (*vide* bukti P-6 = T-6 = T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi yang merasa keberatan mengirim surat keberatan pada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Perihal Penambahan Nilai Kompetensi PPPK tanggal 6 Januari 2025 dan ke Ombudsman Perwakilan Jambi berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan Melalui Telepon/Call Center 137 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi pada tanggal 7 Januari 2025 (*vide* bukti T.II.Int-5, T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mengundang Tergugat, Kepala BKPSDMD Kab. Bungo, dan Sdri. Dewi Sandra (*in casu* Tergugat II Intervensi) untuk memberikan penjelasan secara langsung atas laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo mengirimkan Surat Nomor: 800.1.2.2/01.04/BKPSDMD tanggal 23 Januari 2025 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya meminta penjelasan kepada BKN terkait klasifikasi nilai tambahan A/B/C/D dan besaran nilai tambahannya, serta kategori dokumen yang dapat diberikan nilai tambahan, yang diperlukan untuk memberikan tanggapan atas keberatan Dewi Sandra *in casu* Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa Plt. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN menerbitkan Surat Nomor: 1926/BSI.010.01/SD/E.III/2025 perihal Penjelasan Afirmasi Tambahan Nilai Sertifikat kompetensi Teknis Seleksi PPPK T.A. 2024 kepada Kepala BKPSDMD, yang pada intinya menerangkan agar Panitia Seleksi Instansi untuk segera melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sertifikat afirmasi yang diunggah pelamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditindaklanjuti oleh Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo dengan mengirim Surat Nomor: 800.1.2.2/01.23/BKPSDMD tanggal 5 Februari 2025 kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional epidemiologi kesehatan, yang pada pokoknya oleh karena tidak terdapat rincian atau jenis sertifikat yang dapat diberikan nilai tambahan, maka mohon penjelasan apakah sertifikat yang diunggah oleh Pelamar (*in casu* Penggugat) termasuk jenis sertifikat dapat diberikan nilai tambahan sesuai Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 (*vide* bukti T-13, T-14, dan T-41);

Menimbang, bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi mengirim Surat Nomor: T/0052/LM.11-06/0009.2025/II/ 2024 tanggal 21 Februari 2025 kepada Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Bungo yang berisi permintaan untuk menunda pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai pemeriksaan oleh Perwakilan Ombudsman selesai dilakukan, yang menjadi dasar bagi Ketua Panselda untuk melakukan penundaan pengusulan NIP Penggugat (*vide* bukti T-25 dan Keterangan Saksi R. Wahyu Sarjono dalam Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 25 Februari 2026);

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan mengirim Surat Nomor: PT.04.01/F.VI/261/2025 tanggal 26 Februari 2025 kepada Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo yang intinya berdasarkan database Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional di Kementerian Kesehatan RI dari Tahun 2018-2024 didapatkan atas nama Lia Permatasari Am.Keb. bukan peserta penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan

Tingkat Nasional dan dokumen sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: T/0063/LM.11-06/0009.2025/III/2024 tanggal 10 Maret 2025 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0009/LM/II/2025/JMB mengenai Dugaan Penyimpangan Prosedur yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah ASN Kabupaten Bungo Tahun 2024 terkait Verifikasi Sertifikat/Piagam untuk Nilai Afirmasi Calon PPPK atas nama Lia Permatasari tanggal 10 Maret 2025 kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah ASN Kab. Bungo yang pada intinya meminta Bupati Bungo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan evaluasi penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 10% untuk Sdr. Lia Permatasari dan meminta kepada Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo untuk meninjau kelulusan Sdr. Lia Permatasari (*in casu* Penggugat) dan ketidaklulusan Pelapor (*in casu* Tergugat II Intervensi) serta melakukan perubahan terhadap Pengumuman Nomor 800.1.2.3/0.0.05/2025 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan CAT BKN Instansi Pemerintah Kab Bungo Formasi Tahun 2024, serta berkoordinasi dan melaporkan hasil evaluasi nilai kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dan ditembuskan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi (*vide* bukti T-11);

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Mei 2025, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi mengirim Surat Nomor: T/0134/LM.11-06/0009.2025/V/2025 yang ditujukan pada Bupati Bungo dan Panitia Seleksi Daerah PPPK Tahun 2024 Kabupaten Bungo, yang pada pokoknya bahwa memberikan waktu pada Terlapor untuk menindaklanjuti tindakan korektif dan memberikan tanggapan (*vide* bukti T-37);

Menimbang, bahwa untuk menyikapi surat dari Ombudsman tersebut, Tergugat mengadakan Rapat Monitoring LHP Ombudsman tanggal 09 Mei 2025, yang pada intinya Peserta rapat berkomitmen dan mendukung semua tahapan pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan oleh Panselda DAN

Panselda agar terus berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional ataupun Lembaga Pemerintah Lainnya yang terkait dengan LHP dimaksud (*vide* bukti T-38);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 mengirim Surat Nomor: 8128/B-KS.04.03/SD/K/2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kab. Bungo dengan lampiran berupa Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi (Rincian) Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2024 bahwa Lia Permatasari *in casu* Penggugat mendapat total nilai 478 dengan keterangan R3/L dan Tergugat II Intervensi mendapat nilai total 470 dengan keterangan R3 (*vide* bukti T-42);

Menimbang, bahwa atas surat dari BKN tersebut, Ketua Panselda menerbitkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/0594/BKPSDMD tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Jabatan Tampung Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Juli 2025, yang pada intinya Penggugat dinyatakan lulus seleksi (R3/L) dan Tergugat dinyatakan tidak lulus seleksi (R3) pada jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil di Pemkab. Bungo sebagaimana dalam lampiran bukti T-42 (*vide* bukti P-12 = T-7 = T.II.Int-11);

Bahwa Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda menghadap Direktur Perencanaan di BKN pada tanggal 18 Juli 2025, yang salah satunya membahas mengenai persoalan dan adanya rekomendasi Ombudsman, dengan jawaban bahwa setelah membaca berkas-berkas tersebut rekomendasi dari Ombudsman harus dilaksanakan (*vide* Keterangan Saksi R. Wahyu Sarjono dalam Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 25 Februari 2026);

Menimbang, bahwa kemudian Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda mengirimkan Surat Nomor: 800.1.2.2/06.37/BKPSDMD tanggal 25 Juli 2025 tentang Perubahan Nilai Afirmasi dan Pengolahan Ulang Hasil Seleksi PPPK Formasi Tahun 2024

kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional ASN beserta lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 800/06.36/BKPSDMD/2025 yang pada intinya berdasarkan Surat Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Nomor T/0063/LM.11-06/0009.2025/111/2024 tanggal 10 Maret 2025 dan Surat Kementerian Kesehatan Nomor: PN.02.01/F.11/533/2025 tanggal 1 Maret 2025, memohon agar dapat dilakukan perubahan nilai afirmasi sekaligus pengolahan ulang terhadap hasil seleksi PPPK salah satunya atas nama Lia Permatasari (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa atas surat dari Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 dengan mengirim Surat Nomor: 8336/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juli 2025 pada PPK Kabupaten Bungo dengan lampiran rincian Tergugat II Intervensi berada pada nomor urut 1 dengan hasil akhir nilai 470 dengan keterangan R3/L dan Penggugat berada pada nomor urut 2 dengan hasil nilai akhir 433 dengan keterangan 433, oleh karena penambahan nilai sebanyak 45 milik Penggugat dihilangkan (*vide* bukti T-21, T-26);

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Nomor: 8336/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juli 2025 tersebut, Ketua Panselda mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025, dengan lampiran bahwa Tergugat II Intervensi dinyatakan lulus seleksi (R3/L) dan Penggugat dinyatakan tidak lulus seleksi (R3) pada jabatan Epidemiologi Kesehatan Terampil di Pemkab. Bungo, dan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi dokumen pemberkasan penetapan NIP dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) (*vide* bukti P-15 = T-9 = T.II.Int-13);

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD 29 Juli 2025, Tergugat II Intervensi menyampaikan dokumen pemberkasan penetapan NIP berupa

Ijazah Nomor 0132/I/103091/01/B/2012, atas nama Dewi Sandra, Amd.Keb tanggal 28 Juli 2012, Surat Keterangan Dokter Nomor: 445/4691.2/VII/RSUD/2025 atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025, Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 445/4691/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/4691.1/VII/RSUD/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025, Daftar Riwayat Hidup atas nama Dewi Sandra tanggal 4 Agustus 2025, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/6452/VII/YAN.2.3/2025, atas nama Dewi Sandra tanggal 28 Juli 2025 (*vide* bukti T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35 = T.II.Int-23, T.II.Int-25, T.II.Int-26, T.II.Int-27, T.II.Int-29, T.II.Int-30), kemudian terbit dokumen Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII BKN Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2025 atas nama Dewi Sandra. A.Md.Keb (*vide* bukti T-27);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.2/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 800.1.2.5/19/BKPSDMD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dari Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2024 serta Petikan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 8001.2.5/19/BKPSDMD tanggal 23 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Dewi Sandra, A.Md.Keb (objek sengketa) (*vide* bukti T-10, T-28 = T.II.Int-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat, terdapat dalil yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa, yang menurut Pengadilan perlu untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pembatalan kelulusan yang dilakukan oleh Kepala BKPSDMD selaku Ketua Panselda melanggar Pasal 2 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas a. kepastian hukum” dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a tentang Asas Kepastian Hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan "asas kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah”, yang mana seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan surat pembatalan terhadap surat nomor 800.1.2.2/07.50/2025 tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afirmasi Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di lingkungan Pemkab Bungo formasi tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, terhadap dalil tersebut Pengadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut:

- (1) *PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:*
 - b. mengundurkan diri;*
 - c. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;*
 - d. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;*
 - e. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau*
 - f. meninggal dunia.*
- (2) *PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselinas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:*
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;*
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau*
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.*
- (3) *Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselinas memberikan usulan nama pelamar pengganti*

dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.

- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47.*
- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.*
- (6) Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 tersebut, diketahui bahwa PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar dikategorikan mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, tidak memenuhi persyaratan seleksi, atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-9 berupa Daftar Riwayat Hidup tanggal 10 Januari 2025 yang disampaikan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah mengunggah dokumen persyaratan penetapan NIP sehingga Penggugat dianggap telah menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, tidak menyatakan mengundurkan diri, kualifikasi pendidikannya sesuai dengan yang ditetapkan Menteri yaitu Diploma III Kebidanan, memenuhi persyaratan seleksi dan tidak meninggal dunia, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembatalan kelulusan sebagaimana dalam Pasal 54 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti T-18 berupa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 13.04/BKPSDMD Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 9 September 2024, pada diktum kedua menyatakan bahwa “Panitia sebagaimana dalam diktum kesatu memiliki tugas: 6. mengumumkan hasil

seleksi administrasi, hasil integrasi seleksi kompetensi”, sehingga dapat disimpulkan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil integrasi seleksi kompetensi;

Menimbang, bahwa oleh pembatalan kelulusan Penggugat tidak termasuk dan prosedur yang seharusnya dilalui tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tersebut, serta Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil integrasi seleksi kompetensi, Pengadilan menilai tidak terdapat pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dalam Pasal 2 huruf a UU Aparatur Sipil Negara dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 dengan mengunggah seluruh dokumen pada akun SSCASN dan telah lolos pemeriksaan dan keabsahan administrasi sebagaimana ketentuan pasal 26 dengan mendapatkan balasan "selamat LIA PERMATASARI anda lulus seleksi PPPK tahun 2024" dan seharusnya untuk tahapan selanjutnya Penggugat diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK, terhadap dalil tersebut Pengadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati bukti T-25 dan T-36 berupa Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Nomor: T/0052/LM.11-06/0009.2025/II/ 2024 tanggal 21 Februari 2025 Hal Penundaan Pengusulan NIP Kelulusan PPPK 2024 yang ditujukan ke Ketua Panselda PPPK 2024 Kab. Bungo, yang berisi permintaan penundaan pengusulan NIP PPPK peserta atas nama Lia Permatasari *in casu* Penggugat terkait laporan Nomor 0009/LM/II/2025/JMB, sehingga meskipun Penggugat telah memenuhi dokumen sebagaimana diminta dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2020 namun dikarenakan adanya Surat dari Ombudsman Provinsi Jambi tersebut, Pengadilan menilai sudah tepat bagi

Kepala BKPSDMD selaku Ketua Panselda untuk menunda pengusulan NIP Penggugat oleh karena adanya pemeriksaan terhadap laporan terus berjalan, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana didalam penjelasannya berbunyi *"masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintah, mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar melalui tatap muka, sosialisasi musyawarah dan bentuk kegiatan lain yang bersifat individual dan/atau perwakilan"* yang mana sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mendengar pendapat Penggugat yang terbebani oleh keputusan Tergugat, terhadap dalil tersebut Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan mengatur "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dimana berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan tidak menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya kewajiban dari Kepala BKPSDMD selaku Ketua Panselda untuk mendengar pendapat dari para pihak yang terbebani atas keputusan terkait prosedur penerbitan objek sengketa selain adanya sarana sanggah yang dilaksanakan pada hasil seleksi administrasi dan terhadap pengumuman hasil seleksi paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN sebagaimana dalam Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan sejalan dengan asas kecermatan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan dengan penjelasan bahwa “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara mendengar keterangan dari warga masyarakat yang terkait dengan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memandang bahwa pada pokoknya asas kecermatan merupakan asas agar pemerintah sebelum mengambil suatu keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan wajib didengar (kepentingan mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Suatu kewajiban mendengar hanya ada, sejauh mendengar ini ada manfaatnya. Kalau dari ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan tetap (aturan-aturan kebijaksanaan) dapat disimpulkan bagaimana seharusnya ketetapannya dan di samping itu fakta-fakta telah pasti, maka asas kecermatan tidak mensyaratkan mendengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, Pengadilan menilai dalam sengketa *a quo* meskipun asas kecermatan menuntut pemerintah untuk meneliti fakta fakta sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, namun kewajiban untuk mendengar pendapat dapat dikesampingkan jika tujuan dari asas kecermatan sudah tercapai melalui dokumen-dokumen yang sudah ada, hasil keputusan sudah ditentukan, partisipasi para pihak tidak memberikan manfaat atau perubahan signifikan dalam substansi keputusan, dan keputusan merupakan konsekuensi dari aturan atau kebijakan yang sudah

ada sebelumnya, dimana telah terdapat Surat Nomor: PT.04.01/F.VI/261/2025 tanggal 26 Februari 2025 dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Surat Nomor: T/0063/LM.11- 06/0009.2025/III/2024 tanggal 10 Maret 2025 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0009/LM/I/2025/JMB tanggal 10 Maret 2025 (*vide* bukti T-11, T-15), yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan database Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional di Kementerian Kesehatan RI dari Tahun 2018-2024 didapatkan atas nama Lia Permatasari Am.Keb. bukan peserta penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional dan dokumen sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024, sehingga dalil kewajiban mendengarkan para pihak yang didalilkan Penggugat, pada dasarnya tidak wajib dilakukan apabila sudah tercapai esensinya melalui dokumen-dokumen hukum yang menjadi fakta hukum dan telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga Pengadilan memandang bahwa partisipasi dari para pihak tidak akan memberi perubahan yang signifikan (esensial) terhadap substansi suatu keputusan, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 800.1.2.2/07.50/2025 tidak sesuai dengan Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor: 6610/BKS.04.01/SD/K/2024 tentang jadwal seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 yang mana menurut surat BKN tersebut pengumuman kelulusan dilaksanakan 24 sampai dengan 31 Desember 2024 akan tetapi pengumuman kelulusan di luar jadwal yang ditetapkan BKN yaitu tanggal 29 Juli 2025 sehingga sudah sepatutnya proses sebelum objek sengketa diterbitkan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, terhadap dalil tersebut Pengadilan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jadwal seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dalam Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 (*vide* bukti P-1 = T-1), dimana pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 31 Desember 2024, Pengadilan menilai bahwa pengumuman hasil kelulusan sudah disampaikan pada tanggal 2 Januari 2025 berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 800.1.2.2/00.05/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Penerimaan CASN dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Formasi Tahun 2024 (*vide* bukti P-6 = T-6 = T.II.Int-4), namun dikarenakan adanya tindakan korektif serta rekomendasi Ombudsman yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat yang menyebabkan terbitnya Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Nomor: 800.1.2.2/07.50/BKPSDMD tentang Penyampaian Kelulusan Hasil Afiriasi Seleksi Kompetensi Tenaga Kesehatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2025, dengan demikian sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menetapkan objek sengketa tanggal 23 September 2025 namun dalam objek sengketa Tergugat menghitung mundur tanggal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu pada tanggal 01 September 2025 hal ini membuktikan Tergugat telah melanggar kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang seharusnya Tergugat pemberlakukan surat keputusan sejak tanggal ditetapkan, terhadap dalil tersebut Pengadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan melakukan penelusuran melalui portal jaringan elektronik (*website* <https://jdih.bkn.go.id/>) sehingga dianggap bahwa Pengadilan mengetahui sendiri, terdapat Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18

Maret 2025 yang ditujukan pada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, diketahui bahwa:

3. Proses pengangkatan PPPK:
 - a. Peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan Tahun Anggaran 2024 diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025
 - b. Usul penetapan Nomor Induk PPPK paling lambat tanggal 10 September 2025.
 - c. Penetapan TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan Nomor Induk PPPK masuk BKN.
 - d. Dalam hal usul penetapan Nomor Induk PPPK masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknis penetapan Nomor Induk-nya, maka TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 Maret 2025.

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-43 berupa *Screenshot* Proses Pengusulan NIP pada aplikasi SIASN melalui link asndigital.bkn.go.id didapatkan fakta hukum bahwa tanggal usulan penetapan NIPPPK Tergugat II Intervensi yaitu pada 15 Agustus 2025, yang diterima oleh BKN pada 28 Agustus 2025, dan berdasarkan ketentuan yang menyatakan “Penetapan TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan Nomor Induk PPPK masuk BKN”, maka sudah tepat apabila TMT pengangkatan PPPK pada tanggal 01 September 2025 sebagai tanggal 1 pada bulan berikutnya sejak usulan penetapan diterima oleh BKN pada tanggal 28 Agustus 2025, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf c tentang asas ketidakberpihakan, yang mana Tergugat dalam mengambil keputusan tidak pernah minta keterangan atau penjelasan dari Penggugat sehingga keterangan yang diperoleh oleh Tergugat hanya sepihak, hal jelas ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas keberpihakan sebagaimana AUPB, terhadap dalil tersebut Pengadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari asas ketidakberpihakan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati surat dari Penggugat dalam bukti P-16 berupa Surat Keberatan Nomor 17/MP&R.A/VIII/25 perihal Surat Keberatan Administrasi tanggal 25 Agustus 2025 dan bukti P-17 berupa Surat Permohonan Nomor 18/MP&R.A/IX/25 tanggal 17 September 2025, serta surat dari Tergugat II Intervensi dalam bukti T.II.Int-5 berupa Surat Perihal Penambahan Nilai Kompetensi PPPK tanggal 6 Januari 2025 dan bukti T.II.Int-10 berupa Surat Perihal Permohonan Penyelesaian PPPK tanggal 16 Juni 2025, didapat fakta hukum bahwa baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi PPPK kepada Tergugat dan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan serta keterangan Saksi R. Wahyu Sarjono (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 25 Februari 2026), terhadap surat keberatan dimaksud tidak diberikan tanggapan baik oleh Tergugat maupun Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai perihal tidak diberikannya tanggapan atas keberatan tersebut menunjukkan adanya ketidakberpihakan atau tindakan yang mengutamakan kepentingan salah satu pihak, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap diktum nomor 11 dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi tanggal 02 Januari 2025 yang menyatakan "Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat", dan tindakan korektif yang dilakukan oleh Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Panselda semata untuk menemukan kebenaran materil dan menjalankan rekomendasi dari Ombudsman;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai yang menjadi permasalahan adalah perihal jenis sertifikat yang dapat diunggah oleh pelamar sebagaimana ketentuan pada nomor urut 101 tabel Keputusan Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024, dalam kategori yang dapat diberikan nilai tambahan atau tidak, maka dilibatkan atau tidak Penggugat dalam tahapan permintaan keterangan adalah tidak esensial, karena tujuan yang harus dicapai adalah mendapatkan kepastian berupa penjelasan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Institusi Pemerintah yang memiliki kewenangan langsung untuk menerbitkan Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan sehingga penjelasan tersebut dapat menjadi dasar Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dan/atau BKPSDM Daerah Kabupaten Bungo dalam menentukan sikap terhadap KTUN yang akan diterbitkan, sehingga Pengadilan berkesimpulan tidak terdapat pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keberadaan objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2024, isu hukum yang harus Pengadilan jawab berkaitan dengan aspek substansi dalam perkara ini ialah *“Apakah Tergugat secara substansi hukum telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?”*

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mencermati dalil gugatan Penggugat mengenai penurunan nilai sebanyak 45 yang semula 478 menjadi 433 yang terdapat pada nilai kompetensi teknis yang mengakibatkan tidak

lulusnya Penggugat dengan status R3, maka akan Pengadilan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang substansi penambahan nilai dari sertifikat kompetensi adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- (2) Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

Menimbang, bahwa dalam diktum Pertama Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 menyatakan *“Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis”*;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 Nomor Urut 101, terdapat jenis jabatan fungsional Epidemiologi Kesehatan yang dapat menambah nilai dengan bobot 10% yaitu sertifikat Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan dengan keterangan dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon ASN, Penggugat mengunggah 4 (empat) jenis sertifikat yaitu Sertifikat atas nama Lia Permata Sari, AM.Keb, dari Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melaksanakan Tugas Sebagai Tim Pengumpul Data Koordinator Wilayah IV di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam Riset Kesehatan Dasar 2013, Sertifikat atas nama Lia Permata Sari, AM.Keb, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengikuti Pelatihan Teknis Enumerator Provinsi Jambi Riset Kesehatan Dasar 2013 mulai tanggal 1 s.d. 10 Mei 2013 di Hotel Ceria Jambi, Sertifikat Nomor LB.02.03/3/458/2018 atas nama Lia Permatasari, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Telah Berperan Aktif dalam *Workshop* Enumerator Rikesdas 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 02-09 April 2018 di Provinsi Jambi sebagai Peserta, Sertifikat Nomor BP.01.01./H.I/4986/2023-2949 atas nama Lia Permatasari dari Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Workshop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 di Jambi pada tanggal 31 Juli-9 Agustus 2023 sebagai Peserta (*vide* bukti P-37, P-38, P-39, P-40 = bukti T-41);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengunggah 4 (empat) sertifikat tersebut, Penggugat mendapat nilai tambahan sebesar 45 (empat puluh lima) atau sebesar 10% dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis, sehingga nilai Penggugat yang semula 433 berubah menjadi 478;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah 4 (empat) sertifikat yang diunggah oleh Penggugat termasuk dalam Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan yang mendapatkan penambahan nilai dengan bobot 10% atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi R. Wahyu Sarjono selaku Ketua BKPSDMD sekaligus Ketua Panselda, yang menyatakan adanya garis miring (/) Piagam Penghargaan yang menjadi persoalan bagi Panselda untuk melakukan verifikasi terhadap sertifikat yang

diunggah oleh Penggugat atau tidak (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 25 Februari 2026);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Piagam bermakna “surat (tulisan pada batu, tembaga, dan sebagainya) resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, tanah, dan sebagainya atau berisi pernyataan dan peneguhan mengenai suatu hal (tentang ikrar dan sebagainya)” dan penghargaan bermakna “perbuatan (hal dan sebagainya) menghargai, penghormatan”, sehingga Pengadilan menyimpulkan yang dapat disebut sebagai piagam penghargaan yaitu dokumen resmi yang berisi pernyataan pengakuan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atau dedikasi dalam suatu bidang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari Piagam Penghargaan di atas, meskipun dalam Lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 tercantum keterangan “dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan”, namun tidak serta merta semua dokumen sertifikat dapat dikualifikasikan sebagai suatu piagam penghargaan, melainkan harus memenuhi unsur pemberian pengakuan atas suatu prestasi atau dedikasi yang dimaksud dalam pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa 4 (empat) sertifikat yang diunggah oleh Penggugat merupakan dokumen sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda telah mengikuti suatu kegiatan tertentu, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai jenis Piagam Penghargaan, meskipun sertifikat tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan karena tidak memenuhi unsur pemberian pengakuan atas suatu prestasi atau dedikasi dalam bidang tertentu;

Menimbang, bahwa Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Epidemiologi Kesehatan yang mengusulkan jenis dan bobot sertifikat kompetensi melalui Surat Nomor PT.04.01/F.VI/261/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang ditujukan pada Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo, dan Surat Nomor

PN.02.01/F.II/533/2025 tanggal 1 Maret 2025 yang ditujukan pada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, menyatakan yang pada pokoknya bahwa 4 (empat) sertifikat yang diunggah oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 dan berdasarkan *database* Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional di Kementerian Kesehatan RI dari Tahun 2018-2024, Sdr. Lia Permatasari (*in casu* Penggugat) tidak tercantum sebagai peserta Penerima Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional (*vide* bukti T-15, T-16);

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) sertifikat yang diunggah oleh Penggugat tidak termasuk dalam Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan maupun Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024, maka sudah selayaknya Penggugat tidak mendapat tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Diktum Kedua Puluh Enam pada Keputusan MENPAN RB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa “Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik”, dimana berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi, Tergugat II Intervensi berada pada peringkat pertama dengan total nilai seleksi kompetensi tertinggi sebesar 470 dan Penggugat berada pada peringkat kedua dengan total nilai 433, sehingga sudah tepat jika Tergugat II Intervensi dinyatakan lulus seleksi setelah mendapatkan peringkat tertinggi dalam formasi Epidemiologi Kesehatan Terampil Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan korektif yang dilakukan oleh Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda, akan Pengadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam kaidah Hukum Administrasi Negara terdapat asas *spontane vernietiging*, yang bermakna Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara juga dapat dan berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut setelah melakukan penelitian kembali, bila ternyata terdapat kekeliruan dan cacat yuridis dalam suatu keputusan tata usaha negara, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2000 tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Surat Nomor: 800.1.2.2/01.04/BKPSDMD yang ditujukan pada Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 Januari 2025 dan bukti T-14 dan bukti T-41 berupa Surat Nomor: 800.1.2.2/01.23/BKPSDMD yang ditujukan pada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tanggal 5 Februari 2025, didapatkan fakta bahwa Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang guna memastikan kebenaran materil mengenai penambahan nilai yang didapatkan oleh Penggugat, kemudian dijawab dengan bukti T-15 berupa Surat Nomor: PT.04.01/F.VI/261/2025 tanggal 26 Februari 2025 dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, dengan demikian Pengadilan menilai Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda telah melakukan penelitian dan koordinasi sebagai tindakan korektif terhadap hasil seleksi pengadaan PPPK yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain tindakan korektif yang dilakukan oleh Kepala BKPSDMD tersebut, Ombudsman sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik telah mengeluarkan Surat Nomor: T/0063/LM.11- 06/0009.2025/III/2024 tanggal 10 Maret 2025 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0009/LM/I/2025/JMB tanggal 10 Maret 2025 (*vide* bukti T-11), yang menyatakan meminta Bupati Bungo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan evaluasi penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 10% untuk Sdr. Lia Permatasari dan meminta kepada Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo untuk meninjau kelulusan Sdr. Lia Permatasari (*in casu* Penggugat) dan ketidaklulusan Pelapor (*in casu* Tergugat II Intervensi), serta berkoordinasi dan melaporkan hasil evaluasi nilai kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN, yang rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bungo (Kepala BKPSDMD) selaku Terlapor sekaligus penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala BKPSDMD selaku Ketua Panselda telah melakukan penelitian sebagai tindakan korektif atas hasil seleksi pengadaan PPPK yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, serta dalam rangka melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai Terlapor sekaligus penyelenggara pelayanan publik, maka Pengadilan menilai tindakan evaluasi dan korektif yang dilakukan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo selaku Ketua Panselda dengan melakukan permohonan perubahan nilai afirmasi dan pengolahan ulang hasil seleksi PPPK Formasi Epidemiologi Kesehatan atas sertifikat yang diunggah Penggugat yang mendasari terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* dari aspek substansi tidak bertentangan dan telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur, maupun dari aspek substansi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berwenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.500,00, (tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Senin, 06 April 2026, oleh **Oktova Primasari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fitri Hidayati, S.H.**, dan **Boghi Megananda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 20 April 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Ronald Hermanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta dihadiri oleh Para Pihak pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Fitri Hidayati, S.H.

Oktova Primasari, S.H.

ttd.

Boghi Megananda, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ronald Hermanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp	29.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
5. Pengarsipan Berkas	:	Rp	30.000,00
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	:	Rp	10.000,00
7. Meterai Putusan Sela	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	:	Rp	75.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	<u>359.500,00</u>

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Panitera Tingkat Pertama
Daniel Hasiholan Siagian S.H. - 196709181996031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

